

Rencana Strategis 2025-2029

Badan Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten
Gresik



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen RENSTRA ini merupakan instrumen perencanaan yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. RENSTRA ini berfungsi sebagai pedoman strategis bagi BPPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan aset daerah.

Dalam penyusunannya, RENSTRA BPPKAD mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selain itu, RENSTRA ini juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya.

Dokumen RENSTRA BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Keseluruhan substansi disusun berdasarkan isu strategis yang dihadapi daerah, serta hasil evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan demikian, RENSTRA ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang terarah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat akuntabilitas tata kelola keuangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.



Perlu dipahami bahwa dokumen ini memuat target kinerja hingga tahun 2030. Dengan demikian, pencapaian indikator pada tahun terakhir periode perencanaan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saat ini, tetapi juga akan menjadi bagian dari tanggung jawab kepala daerah berikutnya. Oleh karena itu, kesinambungan kebijakan, konsistensi perencanaan, serta komitmen lintas periode pemerintahan menjadi faktor penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, mulai dari tim penyusun internal BPPKAD, perangkat daerah terkait, hingga masukan dari pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama, komitmen, dan sinergi seluruh pihak sangat berharga dalam mewujudkan RENSTRA ini.

Akhirnya, kami berharap dokumen RENSTRA BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang komprehensif dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta mampu mewujudkan tata kelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik.

Gresik, 19 September 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN GRESIK



BPIANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si

NIP. 197204111991011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	51
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	60
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	64
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	68
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	71

4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	90
4.3	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	112
4.4	Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	116
4.5	Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	121
4.6	Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	126
4.7	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD	132
4.8	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD	136
BAB V	PENUTUP	138

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian ASN di BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025	26
Tabel 2.2	Jumlah ASN BPPKAD berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan	27
Tabel 2.3	Jumlah ASN Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan kelompok umur	27
Tabel 2.4	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel 2.5	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2024	43
Tabel 2.6	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2024	43
Tabel 2.7	Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024	44
Tabel 2.8	Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024	44
Tabel 2.9	Realisasi Penetapan Indikator Pengelolaan Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024	45
Tabel 2.10	Realisasi Anggaran Belanja Langsung BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024	46
Tabel 2.11	Matriks Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	54
Tabel 2.12	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	59
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	61
Tabel 3.2	Penahapan Renstra PD	62

Tabel 3.3	Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran urusan keuangan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	64
Tabel 3.4	Analisis SWOT	66
Tabel 3.5	Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran urusan keuangan Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	68
Tabel 3.6	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	69
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD	82
Tabel 4.2	Program Perangkat Daerah	91
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	94
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	113
Tabel 4.5	Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	117
Tabel 4.6	Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	122
Tabel 4.7	Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	127
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Utama PD	133
Tabel 4.9	Indikator Kinerja Daerah	134
Tabel 4.10	Indikator Kinerja Kunci.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Gresik	10
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan, sekaligus memastikan keberlangsungan organisasi di tengah dinamika lingkungan global yang bergerak cepat, setiap perangkat daerah dituntut untuk senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian melalui tahapan yang konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Langkah awal untuk merespon terjadinya perubahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah (PD) adalah dengan menyusun perencanaan strategis (Renstra). Renstra merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis atas usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi. Keberadaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sangat diperlukan untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, pengelolaan keberhasilan, memantapkan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptasi terhadap perubahan lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan, mengefektifkan komunikasi, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi serta untuk peningkatan produktivitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan



Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Serta pada pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra BPPKAD ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disusun setiap tahun. Mengingat BPPKAD merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka antara Renstra PD dan RPJMD harus sinkron dan konsisten. Namun demikian, terjadinya dinamika dan munculnya isu-isu strategis di masyarakat dapat dipertimbangkan untuk melakukan review terhadap Renstra PD yang sudah ditetapkan.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;



- p. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- v. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
- w. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- x. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- y. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Kabupaten Gresik;
- z. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

- Untuk dijadikan pedoman serta upaya pengendalian dalam rangka mewujudkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai institusi yang andal dalam pemungutan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah serta mewujudkan penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan tertib administrasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029, sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029



- 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4 Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029
- 4.5 Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029
- 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD
- 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, maka Badan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Selanjutnya Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core) pelaksana urusan pemerintah di daerah.

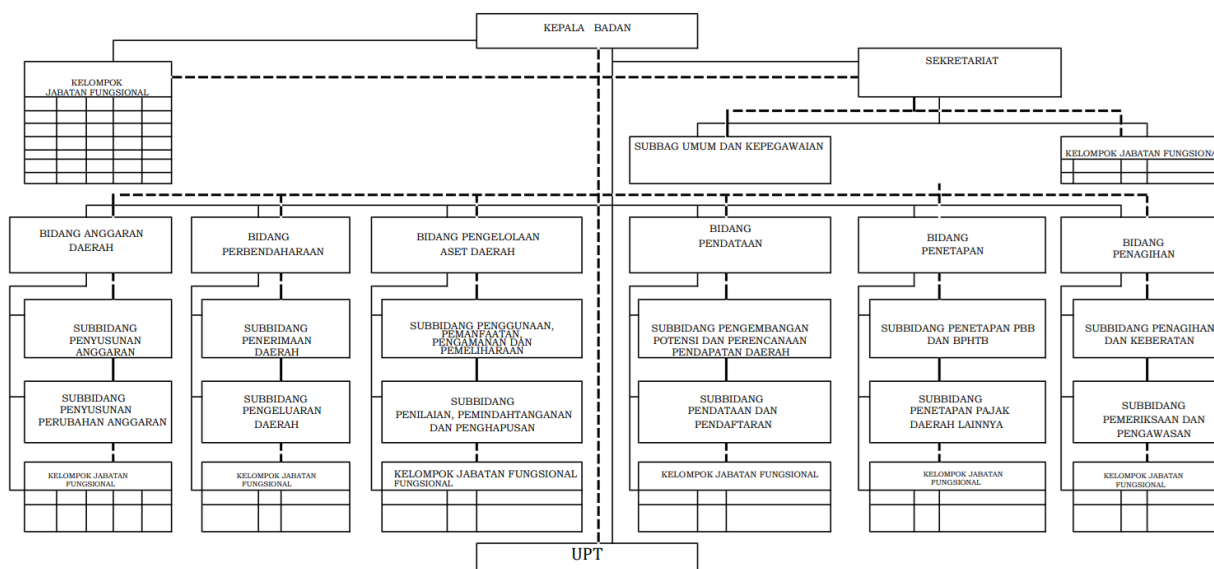
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik pada pasal 7 huruf b menyebutkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Serta pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik menyebutkan Badan Pendapatan Pengelolaan

Rencana Strategis BPPKAD Kabupaten Gresik 2025-2029

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat BPPKAD berkedudukan di bawah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang diikuti dengan penetapan Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik serta Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, maka struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat seperti pada Gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Gresik

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari:

A. Kepala Badan.

B. Sekretariat, terdiri atas :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

C. Bidang Pendataan, terdiri atas :

- 1) Subbidang Pengembangan Potensi dan Perencanaan Pendapatan daerah;
- 2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan.

D. Bidang Penetapan, terdiri atas :

- 1) Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB;
- 2) Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penetapan.

E. Bidang Penagihan, terdiri atas :

- 1) Subbidang Penagihan dan Keberatan;
- 2) Subbidang Pemeriksaan dan Pengawasan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan.

F. Bidang Anggaran Daerah, terdiri atas :

- 1) Subbidang Penyusunan Anggaran;
- 2) Subbidang Penyusunan Perubahan Anggaran; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Anggaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala

Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran Daerah.

G. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :

- 1) Subbidang Penerimaan Daerah;
- 2) Subbidang Pengeluaran Daerah; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

H. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas :

- 1) Subbidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan;
- 2) Subbidang Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam

berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

K. Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik terdapat 2 (dua) UPT yang terdiri dari :

- 1) UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik; dan
- 2) UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean.

Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

A) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Badan,
mempunyai tugas:

- 1) perumusan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- 5) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- 6) menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 7) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- 8) menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 9) pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- 5) perumusan kebijakan terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- 6) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- 7) pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- 8) penyelenggaraan sistem pengendalian intern perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- 9) pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- 2) pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- 4) pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris BPPKAD;
- 5) pengoordinasian Bidang di lingkup BPPKAD;
- 6) pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

C) Bidang Pendataan

Bidang Pendataan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait Perencanaan, pendataan dan pendaftaran pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendataan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengembangan potensi, Perencanaan, pendataan dan pendaftaran pajak daerah;
- 2) penyelenggaraan pemerintahan daerah pengembangan potensi, Perencanaan, pendataan dan pendaftaran pajak daerah;
- 3) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengembangan potensi, Perencanaan, pendataan dan pendaftaran pajak daerah;
- 4) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- 6) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

D) Bidang Penetapan

Bidang Penetapan, mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait perhitungan dan penetapan, serta dokumentasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penetapan, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan kebijakan teknis terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi dan pelaporan;
- 2) penyelenggaraan perhitungan dan penetapan;

- 3) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi dan pelaporan;
- 4) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- 6) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

E) Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan, menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;
- 2) penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penagihan dan keberatan;
- 3) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;

- 4) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- 6) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

F) Bidang Anggaran Daerah

Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang anggaran daerah yang meliputi Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA/PPAS Perubahan);
- 2) pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;

- 3) penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- 4) penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- 5) pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- 6) pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- 7) pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan; dan
- 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

G) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perbendaharaan penerimaan daerah, pengeluaran daerah dan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perbendaharaan, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- 2) pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- 3) pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- 4) pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- 5) pengoordinasian pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- 6) pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 7) penyediaan anggaran kas;
- 8) pengoordinasian penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHPBPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 9) pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- 10) pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- 11) pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan SPM, serta penerbitan SKPP;
- 12) pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 13) pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- 14) pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 15) pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;

- 16) pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- 17) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

H) Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penatausahaan aset, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan dan Penilaian, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian pengelolaan aset dan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- 2) pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam pengelolaan aset dan penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- 3) pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam pengelolaan aset dan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- 4) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi aset dan Barang Milik Daerah;

- 6) pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum Barang Milik Daerah;
- 7) pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset dan Barang Milik Daerah;
- 8) pengoordinasian hasil penilaian Barang Milik Daerah;
- 9) pengoordinasian meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- 11) pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 12) pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan Barang Milik Daerah dari Perangkat Daerah;
- 13) pengoordinasian dan pelaksanaan tuntutan ganti rugi Barang Milik Daerah; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

I) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J) Unit Pelaksana Teknis Badan



Unit Pelaksana Teknis BPPKAD memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan pajak daerah di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelaksana Teknis BPPKAD menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan pelayanan pajak daerah, pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
- 2) penyampaian surat pemberitahuan pembayaran pajak, pajak bumi dan bangunan di wilayah kerjanya;
- 3) pelaksanaan penyampaian dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya;
- 4) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya;
- 5) pelaksanaan koordinasi dengan camat dan kepala desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala BPPKAD sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah (PD), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 119 (seratus dua puluh empat) orang yang terdistribusikan ke dalam unit-unit kerja dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Rincian ASN di BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Jumlah Personil	Pembagian Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	1	1	-
2	Sekretariat	17	8	9
3	Bidang Pendataan	16	8	8
4	Bidang Penetapan	14	10	4
5	Bidang Penagihan	21	18	3
6	Bidang Anggaran Daerah	10	2	8
7	Bidang Perbendaharaan	18	3	15
8	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	12	7	5
9	UPT Gresik	4	4	-
10	UPT Bawean	6	4	2
	Jumlah	119	65	54

Dari sisi jumlah pegawai yang dibutuhkan PD, sebenarnya jumlah tersebut masih belum memadai. Mengingat hal itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan masih membutuhkan jasa sejumlah tenaga Non ASN yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan.

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah ASN BPPKAD dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah ASN BPPKAD berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

NO.	URAIAN	PENDIDIKAN								JUMLAH
	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	SD	SMP	SMA	D1	D3	D4	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Juru Muda (I/a)									-
2	Juru Muda Tingkat I (I/b)									-
3	Juru (I/c)									-
4	Juru Tingkat I (I/d)									-
5	Pengatur Muda (II/a)	1								1
6	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)		1							1
7	Pengatur (II/c)				1	13				14
8	Pengatur Tingkat I (II/d)			8						8
9	Penata Muda (III/a)			6				27		33
10	Penata Muda Tingkat I (III/b)			1			1	21		23
11	Penata (III/c)							6		6
12	Penata Tingkat I (III/d)							22	4	26
13	Pembina (IV/a)						1	2	3	6
14	Pembina Tingkat I (IV/b)									
15	Pembina Utama Muda (IV/c)								1	1
16	Pembina Utama Madya (IV/d)									-
17	Pembina Utama (IV/e)									-
	JUMLAH	1	1	15	1	13	2	78	8	119

Sedangkan berdasarkan kelompok umur ASN BPPKAD dapat dibagi seperti pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Jumlah ASN Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan kelompok umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah
1	2	3
1	Umur 54 tahun ke atas	8
2	Umur 49 sampai 53 tahun	20
3	Umur 44 sampai 48 tahun	29
4	Umur 39 sampai 43 tahun	25
5	Umur 34 sampai 38 tahun	5
6	Umur 29 sampai 33 tahun	9
7	Umur 28 tahun ke bawah	23
	Jumlah	119

Sesuai data di atas, diharapkan adanya kecukupan ASN di BPPKAD baik dengan penambahan pegawai baru ataupun distribusi ASN yang kompeten dari PD lain. Sedangkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat ataupun instansi terkait lainnya, BPPKAD senantiasa berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia PD, diantaranya melalui pelatihan pelayanan prima pada kegiatan peningkatan kualitas SDM PD. Selain itu untuk menambah pengetahuan dan keahlian SDM PD dilakukan juga dengan mengikutsertakan sejumlah pegawai pada berbagai pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal seperti sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun dengan pendidikan dan pelatihan yang lain seperti kursus, workshop, seminar, bimbingan teknis dan lain sebagainya.

2.1.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan gambaran atas tingkat pencapaian tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyajian kinerja ini meliputi target tahunan, realisasi, serta capaian dari tahun 2020 hingga 2024, yang dikaitkan dengan indikator kinerja daerah (IKD) RPJMD, IKD LPPD, maupun Standar Pelayanan Minimal (SPM). Data tersebut digunakan untuk mengevaluasi konsistensi antara rencana dan realisasi, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan strategi perbaikan di periode perencanaan berikutnya. Rincian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Indeks Inovasi Daerah	v		v			3.549	37,50	40,00	43,20	47,80	43,04	48,40	45,92	54,43	114%	121%	106%	113%	
2	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan		v				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Data Aset yang Akurat		v				99,99%	90%	90%	90%	99,99%	99,96%	100,12 %	99,99%	99,67%	111%	111%	111%	99,68%	
4	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah		v				-	11,29	1,95	3,17	3,49	6,59%	7,45%	1,48%	9,19	58%	382%	46,69%	263,37 %	
5	Persentase ketercapaian sasaran program OPD						-	100%	100%	100%	100%	98,04%	100%	100%	100%	98,04%	100%	100%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan						-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%	100%	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						-	2 dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	2 dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah						-	2 laporan	2 Dokumen			2 laporan	2 Dokumen			100%	100%			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-	2 laporan		3 Dokumen	2 Dokumen	2 laporan		3 Dokumen	2 Dokumen	100%		100%	100%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10	Terlaksananya Administrasi Keuangan						-	12 bulan	12 bulan	120 Orang	120 Orang	12 bulan	12 Bulan	120 Orang	120 Orang	100%	100%	100%	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan						-	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 Bulan			100%	100%			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						-			120 Orang	120 Orang			120 Orang	120 Orang			100%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
13	Jumlah pakaian yang disediakan						-	43				0				0%				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14	Jumlah pakaian yang disediakan						-	43				0				0%				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
15	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor						-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
16	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor						-	1.758 buah	2954 Buah			1.758 buah	900 Buah			100%	30,46%			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						-			3 Paket	1 Paket			3 Paket	1 Paket			100%	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia						15.514 buah	15.516 Buah	13673 Buah			15.457 Buah	11831 Buah			99,61%	86,52%			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						-			5 Paket	5 Paket			5 Paket	5 Paket			100%	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan						-	369 buah	1044 Buah			371 buah	753 Buah			100,54 %	72,12%			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
21	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						-			3 Paket	9 Paket			3 Paket	2 Paket			100%	22,22%	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
22	Terpenuhinya penyediaan bahan logistik						-	12 bulan	12 bulan			12 Bulan	12 Bulan			100%	100%			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
23	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						-			3 Paket	12 paket			3 Paket	12 Paket			100%	100%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
24	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan						45 Jenis	48 jenis	58 Jenis			48 jenis	12 Jenis			100%	20,68%			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25	Jumlah Paket Barang						2 Paket			2 Paket	3 Paket			1 Paket	3 Paket			50%	100%	Penyediaan Barang

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan																			Cetakan dan Penggandaan
26	Jumlah bahan bacaan yang disediakan						5 Jenis	5 jenis	8 Jenis			5 jenis	3 Jenis			100%	37,5%			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
27	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						-			36 Dokum en	12 Dokum en			36 Dokum en	12 Dokum en			100%	100%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
28	Jumlah koordinasi dan konsultasi						22 Kali	59 kali	71 kali			45 kali	40 Kali			76,27%	56,33%			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
29	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD						-			19 Lapora n	19 Lapora n			109 Lapora n	25 Lapora n			573,68 %	131,57 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30	Jumlah paket penatausahaan arsip dinamis						-	1 paket	2 Paket			1 paket	2 Paket			100%	100%			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
31	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD						-				1 Dokum en				1 Dokum en				100%	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
32	Jumlah BMD OPD yang diadakan						-	109 unit				109 unit				100%				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
33	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan						-	3 unit				3 unit				100%				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
34	Jumlah mebel yang diadakan						-	106 unit				106 unit				100%				Pengadaan Mebel
35	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor						12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36	Jumlah pengiriman surat						-	200 surat	200 surat			55 surat	200 Surat			27,5%	100%			Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
37	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik						12 Bulan	12 bulan	12 bulan			12 Bulan	12 Bulan			100%	100%			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
38	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						-			48 Laporan	1 Laporan			48 Laporan	1 Laporan			100%	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39	Jumlah Jasa Pelayanan kantor						-	19 orang	48 Orang			19 orang	48 Orang			100%	100%			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
40	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						-			540 Laporan	1 Laporan			564 Laporan	1 Laporan			104,44 %	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
41	Jumlah BMD OPD yang terpelihara						-			637 Unit	637 Unit			637 Unit	618 Unit			100%	97,01%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
42	Jumlah kendaraan yang dipelihara						17 Mobil; 55 Motor	8 kendaraan	17 Kendaraan R4			8 kendaraan	17 Kendaraan R4			100%	100%			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
43	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						-			16 Unit	16 Unit			16 Unit	16 Unit			100%	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
44	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara						-	214 jenis	449 Jenis			214 jenis	225 Jenis			100%	50,11%			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
45	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						-			12 Unit	12 Unit			12 Unit	12 Unit			100%	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
46	Jumlah gedung yang dipelihara						1 Unit	1 gedung	1 gedung			1 gedung	1 Gedung			100%	100%			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
47	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi						-			2 Gedung	1 Unit			2 Gedung	1 Unit			100%	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
48	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan						-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
49	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran						-	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
50	Jumlah Nota Kesepakatan; Jumlah Peraturan yang Disusun; Jumlah Peraturan yang Disusun; Jumlah Peraturan yang Disusun; Jumlah Peraturan yang Disusun						-		4 Nota Kesepakatan; 2 Ranperbup; 2 Ranperbup; 2 Ranperda; 2 Ranperda				4 Nota Kesepakatan; 2 Ranperbup; 2 Ranperbup; 2 Ranperda; 2 Ranperda				100%; 100%; 100%; 100%			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
51	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu						-			4 dokumen	4 dokumen			4 dokumen	4 dokumen			100%	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
52	Jumlah Dokumen APBD dan PAPBD yang disusun tepat waktu						-			2 Regulasi	2 Regulasi			2 Regulasi	2 Regulasi			100%	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
53	Jumlah Regulasi di bidang penganggaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku						-			2 Regulasi	2 Regulasi			2 Regulasi	2 Regulasi			100%	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
54	Jumlah Dokumen Nota Kesepakatan yang						-	2 Nota kesepa				2 Nota kesepa				100%				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	disusun							katan				katan								PPAS
55	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun						-		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		100%	100%	100%	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
56	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang disusun						-	2 Nota kesepakatan	2 dokumen			2 Nota kesepakatan	2 Dokumen			100%	100%			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
57	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun						-			2 dokumen	2 dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen			100%	100%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
58	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun						1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda; 1 Ranperbup			1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda; 1 Ranperbup			100%	100%			Indikator Sub Kegiatan
59	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						-				2 dokumen				2 Dokumen				100%	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
60	Jumlah Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu						1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda; 1 Ranperbup			1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda; 1 Ranperbup			100%	100%			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
61	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati APBD yang disusun						-			2 Dokumen				2 Dokumen				100%		Koordinasi dan Penyusunan dan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
62	Jumlah Dokumen Ranperda dan						-			2 Dokum	2 Dokum			2 Dokum	2 Dokum			100%	100%	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Ranperbup PAPBD yang disusun									en	en			en	en					Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
63	Jumlah Regulasi di Bidang Anggaran yang disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku						-	2 Nota kesepa katan	2 Regula si	1 Regula si	1 Regula si	2 Nota kesepa katan	2 Regula si	1 Regula si	1 Regula si	100%	100%	100%	100%	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
64	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran yang disusun						-			6 Dokum en	6 Dokum en			6 Dokum en	7 Dokum en			100%	116,66 %	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
65	Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan						-	9 rapat koordin asi	6 Kali			9 rapat koordin asi	6 Kali			100%	100%			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
66	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran						2 Dokumen		3 Dokum en				3 Dokum en				100%			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
67	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan						-			17 Dokum en dan Lapora n	24 Dokum en			17 Dokum en dan Lapora n	24 Dokum en			100%	100%	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
68	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan						-	12 laporan , 50SK yang dibuat	3 dokume n dan 1 Lapora n			12 laporan , 50SK yang dibuat	3 Dokum en dan 1 Lapora n			100%	100%			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
69	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						-			5 Dokum en	12 Dokum en			5 Dokum en	12 Dokum en			100%	100%	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
70	Jumlah Jenis Laporan						-	4	5 Jenis			4	5 Jenis			100%	100%			Koordinasi, Fasilitas,

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	yang dihasilkan							laporan konfirmasi transfer ,20 Lporan DAK Fiskal	Laporan			laporan konfirmasi transfer ,20 Lporan DAK Fiskal	laporan							Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
71	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						-			12 Dokumen	12 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen			100%	100%	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
72	Jumlah Laporan Semester, LRA, Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						2 Laporan; 1 Ranperda; 1 Ranperbup			2 Laporan; 1 Ranperda; 1 Ranperbup	5 Laporan			2 Laporan; 1 Ranperda; 1 Ranperbup	5 Laporan			100%	100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
73	Jumlah jenis laporan yang disusun						-	3 laporan	2 laporan			3 laporan	2 Laporan			100%	100%			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
74	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi						-			5 Laporan	5 Dokumen			5 Laporan	5 Dokumen			100%	100%	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
75	Jumlah Ranperbup yang disusun; Jumlah Ranperda yang disusun						1 Ranperda dan 1 Ranperbup		1 Ranperda dan 1 Ranperbup				1 Ranperda dan 1 Ranperbup				100%			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
76	Jumlah laporan yang						-	1				1				100%				Pembinaan Akuntansi,

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	dihasilkan							laporan				laporan								Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
77	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						-			3 Orang				3 Orang				100%		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
78	Terlaksananya Pencairan Dana Keuangan						-		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		100%	100%	100%	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
79	Jumlah desa yang menerima BK Khusus						-	100%				100%				100%				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
80	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						-			1 Laporan	3 Laporan			1 Laporan	3 Laporan			100%	100%	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
81	Alokasi Dana Desa; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi; Dana desa						-		100%				99,89%				99,89%			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
82	Terpenuhinya kebutuhan dana darurat daerah						-	100%	100%			43,67%	62,93%			43,67%	62,93%			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
83	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						-			1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan			100%	100%	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
84	Jumlah desa yang menerima dana bagi hasil						-	12	330 Desa			12	330 Desa			100%	100%			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
85	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						-			1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan			100%	100%	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
86	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan						-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	aset																			
87	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tercatat						-			438.747 unit	443.747 unit			462.350 Unit	435.898 Unit			105,37 %	98,23%	Pengelolaan Barang Milik Daerah
88	Jumlah Dokumen Standart Harga						-		1 Dokumen				1 Dokumen				100%			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
89	Jumlah dokumen standar BMD yang disusun						-	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%		100%	100%	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
90	Jumlah laporan yang disusun						1 laporan		1 Dokumen				1 Dokumen				100%			Penatausahaan Barang Milik daerah
91	Jumlah kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diurus pembayaran PKB nya; Jumlah Laporan yang disusun						1028 R2; 503 R4; 1 laporan	1050 R2 ,350 R4 dan 1 laporan				648 R2,377 R4 dan 1 laporan				61,71% ; 107,71 %; 100%				Penatausahaan Barang Milik Daerah
92	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah						-			48 Laporan	48 Laporan			48 Laporan	48 Laporan			100%	100%	Penatausahaan Barang Milik Daerah
93	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diinventarisasi						-	762 R2 dan 31 R4				0				0%				Inventarisasi Barang Milik Daerah
94	Jumlah BMD yang diperbaiki administrasinya						-	2000	2000 Unit			1988	1840 Unit			99,4%	92%			Pengamanan Barang Milik Daerah
95	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang MilikDaerah						-			300 Laporan	300 Laporan			525 Laporan	596 Laporan			175%	198,66 %	Pengamanan Barang Milik Daerah
96	Jumlah BMD yang dinilai						6 Unit	60	100 Unit			0	110 Unit			0%	110%			Penilaian Barang Milik Daerah
97	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang MilikDaerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah						-			25 Laporan	25 Laporan			28 Laporan	21 Laporan			112%	84%	Penilaian Barang Milik Daerah
98	Jumlah Koordinasi						-	11	25 Kali			17	1 Kali			154,54	4%			Pengawasan dan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	dalam rangka pengawasan & pengendalian BMD															%				Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
99	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						-			44 Laporan	44 Laporan			0 Laporan	1 Laporan			0%	2,27%	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
100	Jumlah BMD yang dipindahtangankan dan Jumlah BMD yang dihapus						-	60	100 Unit; 50 Unit			0	100 Unit, 102 Unit			0%	100%; 204%			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
101	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						-			10 Laporan	10 Laporan			16 Laporan	11 Laporan			160%	110%	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
102	Efektifitas pendapatan Daerah						-	100%	100%	100%	100%	93,80%	95,19%	91,56%	95,25%	93,80%	95,19%	91,56%	95,25%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
103	Rasio Kemandirian Fiskal						-	65%	65%	66%	67%	53,45%	74,27%	77,95%	86,68%	82,22%	114,26 %	118,11 %	129,37 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
104	- Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB						-			100%	100%			81,20%	87,72%			81,20%	87,72%	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
105	- Prosentase Capaian Target pendapatan Pajak Daerah Lainnya						-			100%	100%			78,78%	83,98%			78,78%	83,98%	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
106	Pemetaan Wajib Pajak; Peta Wajib Pajak berbasis Web						-		3 Jenis pajak; 3 Kecamatan				2 Jenis Pajak, 3 Kecamatan				66,66% ; 100%			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
107	Jumlah jenis pajak						-	3 jenis				1 jenis				33,33%				Perencanaan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	daerah yang dipetakan																			pengelolaan pajak daerah
108	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah						-			1 Dokumen	3 Dokumen			0 Dokumen	3 Dokumen			0%	100%	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
109	Jumlah aplikasi yang dibangun dan Jumlah aplikasi yang dipelihara						-; 1 aplikasi	3 aplikasi; 4 aplikasi	1 Aplikasi; 8 Aplikasi			1 aplikasi; 4 aplikasi	0 Aplikasi; 3 Aplikasi			33,33%; 100%	0%; 37,5%			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
110	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah						-			8 Dokumen	6 Dokumen			9 Dokumen	6 Dokumen			112,5%	100%	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
111	Jumlah Peserta Penyuluhan; Sosialisasi dan Cetak Buku						-		456 Peserta; 10 Kali				350 Peserta, 10 Kali				76,75%; 100%			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
112	Jumlah peserta yang diberi penyuluhan						50 orang	326 peserta				426 peserta				130,67 %				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
113	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						-			10 Laporan	10 Laporan			10 Laporan	10 Laporan			100%	100%	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
114	Jumlah SPTPD yang didata						11.463 SPTPD	10.800	12000 SPTPD			8.397	22756 SPTPD			77,75%	189,63 %			Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
115	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah						-			4 Laporan	1 Laporan			4 Laporan	1 Laporan			100%	100%	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
116	Jumlah Objek pajak yang dikelola						15.255 OP	10.000	20000 Objek Pajak			13.058	23062 Objek Pajak			130,58 %	115,31 %			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
																				Pajak Daerah
117	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						-			2 Laporan	2 Laporan			5 Laporan	5 Laporan			250%	250%	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
118	Jumlah Buku yang dijilid; jumlah Desa yang Dipoling; Jumlah Objek Pajak yang dilakukan penagihan aktif; Jumlah Objek Pajak yang dilakukan penilaian; Jumlah SDM mengikuti BIMTEK						-		970 Buku; 40 Desa; 60 Objek Pajak; 50 Objek Pajak; 5 Orang				970 Buku; 40 Desa; 25 Objek Pajak; 10 Objek Pajak; 0 Orang				100%; 100%; 41,66%; 20%; 0%			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
119	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian dan pemeriksaan serta penerima hibah						-	1 OP; 46 Op; 1 penerima hibah				1 OP; 46 Op; 1 penerima hibah				100%; 100%; 100%				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
120	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya						-			50 Objek Pajak	50 Objek Pajak			55 Objek Pajak	50 Objek Pajak			110%	100%	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
121	Jumlah SKPD yang ditetapkan						-	4000 SKPD	6000 SKPD			9583 SKPD	7024 SKPD			239,57 %	117,06 %			Penetapan Wajib Pajak Daerah
122	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah						-			4 Dokumen	2 Dokumen			4 Dokumen	2 Dokumen			100%	100%	Penetapan Wajib Pajak Daerah
123	Terpenuhinya pelayanan selama 1 tahun						-	12 bulan				12 bulan				100%				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
124	Persentase capaian target terhadap tunggakan potensial						49,21%	55 %	55%			16,58%	40,21%			30,14%	73,10%			Penagihan Pajak Daerah

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	BASELINE 2020	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
125	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah						-			8 Dokumen	12 Dokumen			60 Dokumen	12 Dokumen			750%	100%	Penagihan Pajak Daerah
126	Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dilakukan pengawasan						-	800 WP	450 Wajib pajak			310 WP	455 Wajib Pajak			38,75%	101,11 %			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
127	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah						-			4 Dokumen	6 Dokumen			4 Dokumen	6 Dokumen			100%	100%	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020-2024 di bidang pendapatan, khususnya penerimaan pajak daerah dapat dikategorikan memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian realisasinya sebesar 91,37% sebagaimana yang tersaji dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2020	534.600.000.000	-	590.087.765.850	-	108,55
2	2021	835.318.663.807	53,66	721.867.807.059	22,33	86,42
3	2022	895.965.683.770	7,26	783.839.732.342	8,58	87,49
4	2023	968.415.082.376	8,09	793.322.673.442	1,21	81,92
5	2024	1.038.700.000.000	7,26	960.468.393.710	21,07	92,47
	Rata-rata					91,37

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 dapat dikatakan baik dengan indikator capaian rata-ratanya sebesar 89,92%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2020	816.210.832.745	-	924.657.913.563	-	113,29
2	2021	1.153.264.477.750	41,29	1.031.387.734.236	11,54	89,43
3	2022	1.381.671.641.242	19,80	1.191.799.202.154	15,55	86,26
4	2023	1.584.113.767.514	14,65	1.171.022.355.999	1,74	73,92
5	2024	1.597.844.135.728	0,87	1.385.028.684.600	18,28	86,68
	Rata-rata					89,92

Sedangkan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 dapat dikatakan memuaskan dengan indikator capaian rata-ratanya sebesar 96,39%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7 Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2020	2.854.576.383.457	-	2.939.477.566.194	-	102,97
2	2021	3.291.997.122.262	15,32	3.133.574.194.041	6,60	103,97
3	2022	3.677.070.809.274	11,70	3.366.654.984.393	7,44	91,56
4	2023	3.873.145.748.086	5,33	3.416.390.957.965	1,48	88,21
5	2024	3.916.416.570.192	1,12	3.730.420.012.925	9,19	95,25
Rata-rata						96,39

Demikian pula dengan rasio kemampuan keuangan daerah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Rasio kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari perbandingan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total pendapatan daerah termasuk kategori sedang. Artinya bahwa peranan pemerintah pusat cenderung semakin berkurang, mengingat kemampuan keuangan daerah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Rasio kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8 Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (%)
1	2	3	4	5
1	2020	924.657.913.563	2.939.477.566.194	31,46

No.	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (%)
1	2	3	4	5
2	2021	1.031.387.734.236	3.133.574.194.041	32,91
3	2022	1.191.799.202.154	3.366.654.984.393	35,40
4	2023	1.171.022.355.999	3.416.390.957.965	34,28
5	2024	1.385.028.684.600	3.730.420.012.925	37,13

Adapun kinerja pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dari realisasi penetapan APBD dan PAPBD serta penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang belum selalu tepat waktu seperti yang ditargetkan. Adapun realisasi penetapan APBD dan PAPBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mulai tahun 2020 sampai tahun 2024 bisa dilihat pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9 Realisasi Penetapan Indikator Pengelolaan Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	2020	Penetapan APBD 2021	31 Des 2020	30 Des 2020
		Penetapan PAPBD 2020	30 Sep 2020	30 Sep 2020
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019	31 Agust 2020	11 Sep 2020
2	2021	Penetapan APBD 2022	31 Des 2021	28 Des 2021
		Penetapan PAPBD 2021	30 Sep 2021	14 Okt 2021
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020	31 Agust 2021	20 Agust 2021
3	2022	Penetapan APBD 2023	31 Des 2022	28 Des 2022
		Penetapan PAPBD 2022	30 Sep 2022	21 Okt 2022
		Penetapan	31 Agust 2022	15 Agust 2022

No.	Tahun	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
		Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021		
4	2023	Penetapan APBD 2024	31 Des 2023	29 Des 2023
		Penetapan PAPBD 2023	30 Sep 2023	27 Okt 2023
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022	31 Agust 2023	31 Agust 2023
5	2024	Penetapan APBD 2025	31 Des 2024	30 Des 2024
		Penetapan PAPBD 2024	30 Sep 2024	24 Sept 2024
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023	31 Agust 2024	22 Agust 2024

Keberhasilan sebagian besar kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tidak terlepas dari tersedianya anggaran belanja untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari total anggaran dan realisasi belanja BPPKAD mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 yang cenderung mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2.10 Realisasi Anggaran Belanja Langsung BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran Belanja Langsung pada APBD (Rp)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Realisasi Belanja Langsung pada APBD (Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2020	12.398.666.400	-	10.160.506.404	-	81,95
2	2021	930.675.430.991	7406,25	867.091.600.589	8433,94	93,17
3	2022	1.011.041.623.743	8,64	963.675.926.368	11,14	95,32
4	2023	953.415.921.481	(5,70)	830.052.331.555	(13,87)	87,06
5	2024	867.540.972.938	(9,01)	827.473.895.276	(0,31)	95,38

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kinerja Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam tata kelola fiskal daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik berperan penting dalam menjamin tersedianya sistem pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, BPPKAD harus mampu memberikan layanan yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan.

Layanan yang diberikan oleh BPPKAD mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah, hingga pengelolaan aset daerah secara tertib administrasi dan hukum. Dalam pelaksanaan layanan tersebut, BPPKAD tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembina bagi perangkat daerah lainnya, serta sebagai penyedia informasi fiskal bagi pimpinan daerah dan masyarakat.

Agar layanan yang diberikan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, perlu adanya identifikasi yang jelas terhadap kelompok sasaran layanan BPPKAD. Kelompok sasaran ini mencerminkan siapa saja pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, serta output yang dihasilkan oleh BPPKAD Kabupaten Gresik. Kelompok sasaran layanan BPPKAD Kabupaten Gresik diantaranya:

A) Wajib Pajak Daerah (Individu dan Badan Usaha)

Termasuk masyarakat dan pelaku usaha yang berkewajiban membayar pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, selain itu pada tahun 2025 ini BPPKAD Kabupaten Gresik juga mulai memungut opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Mereka merupakan kelompok sasaran utama dalam layanan pemungutan, penyuluhan, penagihan, dan pelayanan informasi perpajakan daerah.

B) Perangkat Daerah (PD)

Sebagai pengguna anggaran dan pengelola aset daerah yang memerlukan pendampingan dan fasilitasi dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan keuangan, serta penatausahaan aset.

C) Pimpinan Daerah dan DPRD Kabupaten Gresik

Sebagai pengambil kebijakan dan pengawas fiskal daerah yang membutuhkan data dan informasi pendapatan, belanja, dan aset secara akurat dan tepat waktu.

D) Masyarakat Kabupaten Gresik

Sebagai penerima manfaat dari pengelolaan keuangan dan aset yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta pengguna layanan informasi keuangan daerah.

E) Lembaga Pengawasan dan Pemeriksa

Termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Daerah, yang memerlukan laporan dan dokumen pendukung dalam proses audit dan evaluasi pengelolaan keuangan.

F) Penyedia Barang dan Jasa (Vendor)

Sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yang terlibat dalam proses pengadaan, pembayaran, dan pelaporan keuangan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah (PD) dalam Pemberian Pelayanan

BPPKAD Kabupaten Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak memiliki mitra perangkat daerah secara khusus dalam pemberian pelayanan. Hal ini karena lingkup tugas BPPKAD berfokus pada pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan kewenangan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat kolaborasi pelayanan dengan perangkat daerah lain yang dapat dikategorikan sebagai mitra.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (PD)

Dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja BPPKAD Kabupaten Gresik diwujudkan dalam bentuk kontribusi keuangan melalui penyetoran

dividen atau laba usaha ke kas daerah. Dividen yang disetor oleh BUMD merupakan hasil dari penyertaan modal pemerintah daerah dan menjadi salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi ini berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Selain BUMD Kabupaten Gresik, dukungan juga datang dari Bank Jatim sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bank Jatim sebagai mitra perbankan daerah juga memberikan dukungan signifikan, dalam pengelolaan kas daerah, penerimaan pendapatan secara elektronik, dan penguatan sistem digitalisasi transaksi keuangan daerah.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (PD)

Dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi, BPPKAD Kabupaten Gresik menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain:

A) Perangkat Daerah (PD)

Sebagai pengguna anggaran dan pengelola aset daerah yang dilayani dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan keuangan, serta pengelolaan dan pemanfaatan aset.

B) Inspektorat Kabupaten Gresik

Berperan dalam pengawasan internal, evaluasi kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan dan aset, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

C) DPRD Kabupaten Gresik

Mitra dalam proses pembahasan dan pengesahan APBD, serta dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

D) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik

Bekerja sama dalam proses sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD) guna menjamin legalitas dan kepastian hukum atas aset tanah milik pemerintah daerah. Selain itu, BPN juga mendukung pemutakhiran dan pemetaan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta verifikasi data BPHTB.

E) Polres Gresik

Menjadi mitra dalam kegiatan penertiban dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, serta mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan daerah.

F) Masyarakat dan Pelaku Usaha (Wajib Pajak)

Sebagai mitra dalam penyampaian layanan perpajakan daerah, pembayaran pajak dan retribusi, serta sosialisasi kebijakan fiskal.

G) Lembaga Pemerintah Pusat (Kemendagri, Kemenkeu, BPK, DJPK)

Dalam pembinaan teknis, audit, dan penyusunan regulasi serta pelaporan keuangan daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik adalah **"Pembangunan**



Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Kemudian visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagaimana berikut:

- 1) Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.
- 2) Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 3) Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
- 4) Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.
- 5) Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagai PD yang menyelenggarakan urusan Keuangan diarahkan untuk mencapai tujuan pada misi ke-2 RPJMD Kabupaten Gresik, yaitu *“Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing”*. Terkait tujuan tersebut, sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi. Indikator kinerja sasarannya yaitu *Incremental Capital – Output Ratio (ICOR)*. Selain itu BPPKAD juga diarahkan untuk mendukung



tercapainya tujuan misi ke-4 “*Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Akuntabel, dan Melayani*” dengan sasaran untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit dengan indikator kinerja sasaran berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Dalam rangka mencapai target indikator sasaran dalam RPJMD sebagaimana tersebut di atas, BPPKAD menetapkan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029, yaitu Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan sasaran:

- Meningkatnya Pemanfaatan Aset;
- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah; dan
- Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan dan sasaran strategis Renstra PD Tahun 2025-2029 akan diwujudkan melalui beberapa program, yaitu: program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, serta program pengelolaan pendapatan daerah.

2.2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Identifikasi terhadap permasalahan pelayanan di BPPKAD merupakan proses awal dalam upaya pengelolaan keberhasilan yang

menjadi tujuan perangkat daerah. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di seluruh bagian perangkat daerah diinventarisasi oleh sekretariat dan masing-masing bidang. Selanjutnya permasalahan tersebut diklasifikasikan kedalam bentuk matrik yang disesuaikan dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut ini:

Tabel 2.11 Matriks Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi 2 : Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah, Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pemanfaatan BMD oleh Pihak ketiga belum maksimal dikarenakan keterbatasan SDM.	1. Keterbatasan Jumlah SDM.	1. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pelaksanaan pemanfaatan oleh pihak ketiga lebih maksimal.
		2. Pengamanan BMD Pemagaran terkendala anggaran	2. Keterbatasan Anggaran	2. Perlu adanya anggaran untuk kegiatan pemagaran
		3. Adanya keterlambatan dalam pendataan aset daerah	3. Keterbatasan Jumlah SDM pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah	3. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pendataan aset daerah lebih cepat

Visi: Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		4. Adanya keterlambatan beberapa PD dalam penyampaian laporan Barang Milik Daerah	4. Kurangnya koordinasi PD pengguna Barang Milik Daerah	4. Perlunya adanya Sosialisasi terkait Pelaporan Barang Milik Daerah
		5. Belum tersedianya Gudang Penyimpanan untuk barang yang akan di lelang/di hapus	5. Lelang Barang Milik Daerah berpotensi menimbulkan masalah kehilangan barang dengan tidak adanya gudang penyimpanan	5. Diupayakan jika memungkinkan untuk dibangun Gudang Penyimpanan Barang
		6. Pemerintah Kabupaten Gresik belum mempunyai SDM Penilai Barang	6. Penilaian Barang Milik Daerah masih bergantung pada bantuan pihak luar (penilai dan DJKN / KPNL) sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai schedule menunggu jadwal kesediaan dari instansi dimaksud dan sifatnya terbatas	6. Diupayakan Pemerintah Kabupaten Gresik agar merekrut Pegawai dengan Kompetensi Penilaian atau membekali SDM yang ada lewat pendidikan dan pelatihan
		7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu	7. Kurangnya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran / PPK dengan Pengelola Barang di PD	7. Rekonsiliasi internal antara bendahara keuangan / PPK dengan pengurus barang PD dilakukan secara rutin
		8. Pencatatan Barang Milik Daerah kurang akurat	8. Belum adanya keselarasan kompetensi pengurus barang milik daerah di PD	8. Dilaksanakannya bimbingan teknis bagi pengurus barang daerah
		9. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum optimal	9. Belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku	9. Adanya update pada modul aplikasi secara berkala
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat	1. Keterbatasan SDM pelaksanaan pendataan potensi pajak daerah	1. Ketersediaan berbagai lembaga survey / perguruan tinggi yang dapat diajak

Visi: Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
				bekerja sama
		2. Belum tercukupinya regulasi dan Sisdur terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah	2. Keterbatasan SDM yang berkompeten	2. Tersedianya sejumlah pegawai yang siap untuk dikembangkan potensinya
		3. Kurangnya SDM yang menguasai bidang Teknologi informasi	3. Pemetakan ASN belum sesuai dengan Kemampuan	3. Tersedianya sejumlah pegawai yang siap untuk dikembangkan potensinya
		4. Data pajak yang diberikan oleh wajib pajak belum semuanya valid.	4. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	4. Masih banyak WP yang kooperatif
		5. Kurangnya alat yang memadai atau spesifikasi dalam komputer yang kurang sesuai dengan kebutuhan	5. Keterbatasan Anggaran untuk belanja komputer yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	5. Perlu adanya anggaran untuk belanja komputer yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
		6. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan pajak daerah belum optimal	6. Rendahnya kualitas pemutakhiran data status objek pajak	6. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak
		7. Sulitnya melakukan penagihan kepada wajib pajak PBB yang kurang jelas	7. Wajib pajak selalu menjanjikan akan membayar dalam waktu dekat	7. Adanya dukungan kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB
		8. Data PBB dan BPHTB belum semuanya valid	8. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	8. Masih banyak WP yang kooperatif
		9. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan PBB dan BPHTB belum optimal	9. Belum adanya sistem monitoring, evaluasi pengawasan kinerja pemungutan pajak daerah yang berkesinambungan	9. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak
		10. Pelaksanaan koordinasi internal maupun dengan	10. Koordinasi yang belum	10. Adanya dukungan instansi terkait dalam beberapa

Visi: Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		instansi lain terkait penertiban obyek PBB dan BPHTB belum optimal	berkesinambungan	pelaksanaan program dan kegiatan BPPKAD
		11. Kurangnya kompetensi Sumber daya manusia yang melaksanakan Pelayanan PBB	11. Rendahnya Pemahaman Petugas Pelayanan terhadap tugas dan fungsinya	11. Adanya Penawaran dari berbagai instansi/ Penyelenggaraan Diklat / Bimtek terkait PBB
		12. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan	12. Adanya keterbatasan anggaran	12. Sarana dan prasarana yang masih dapat difungsikan dilakukan pemeliharaan dengan baik
		13. Belum tercukupinya sarana dan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat	13. Layanan informasi yang belum berfungsi optimal	13. Masih dilakukannya penataan layanan informasi secara bertahap
		14. Belum adanya kesesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB dengan kondisi Riil	14. Belum dilakukannya penyesuaian NJOP terhadap harga pasar	14. Dilakukannya pemutakhiran nilai ZNT di Kabupaten Gresik pada 18 Kecamatan
		15. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) belum optimal	15. Belum terintegrasinya seluruh system pengelolaan keuangan yang ada	15. Masih dilakukannya penetapan integrasi sistem pengelolaan keuangan secara bertahap
		16. Pelaksanaan verifikasi surat pemberitahuan dan penetapan Pajak Daerah dengan Subjek dan Objek Pajak daerah belum optimal	16. Belum adanya evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan	16. Tersedianya sumber daya untuk verifikasi / pemeriksaan terhadap objek / subjek pajak daerah
		17. Sulitnya melakukan Penagihan karena data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB kurang jelas.	17. Terjadinya mutasi objek pajak yang tidak sesuai prosedur ataupun tidak dilaporkan	17. Adanya dukungan Kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB
	Misi 4 :			

Visi: Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Berorientasi Pada Pelayanan Yang Terbaik Bagi Masyarakat			
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyampaian KUA-PPAS dan Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	1. Penyusunan KUA-PPAS menggunakan aplikasi SIPD, baru dapat dilakukan setelah tahapan RKPD selesai dan data transfer ke tahapan KUA-PPAS	1. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD
		2. Penyampaian Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	2. Proses entri RKA-SKPD menggunakan aplikasi SIPD yang seringkali mengalami gangguan	2. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD
		3. Terdapat Ketidaktepatan dalam penganggaran belanja kegiatan	3. Kurangnya pemahaman dan kompetensi SDM PD dalam hal perencanaan penganggaran	3. Penerbitan SE Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan Sosialisasi / FGD tentang Regulasi di bidang penganggaran

2.2.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Belum terwujudnya pelayanan prima;
- 2) Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat;

- 3) Belum terselenggaranya pemungutan pendapatan secara andal;
- 4) Tingkat kesadaran Wajib Pajak Daerah belum merata;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- 6) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual yang belum optimal;
- 7) Pengelolaan aset daerah yang belum tertib.

Berdasarkan hal tersebut telah ditentukan Isu Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Isu Strategis BPPKAD dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut ini:

Tabel 2.12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Basis industri besar, Optimalisasi pajak digital, dan pendanaan inovatif membuka ruang penguatan kapasitas fiskal.	- Belum optimalnya penerapan skema pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan daerah - Penggalian potensi pajak daerah belum maksimal - Belum optimalnya digitalisasi sistem keuangan dan pajak	Pengembangan Ekonomi Daerah	Ekonomi sirkular	Investasi dalam Pembangunan Infrastruktur Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Regional	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Optimalisasi Pendanaan Inovatif

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah “Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel”.

Sedangkan untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya Pemanfaatan Aset;
- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah; dan
- Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah untuk periode 2024-2029 tentunya dibarengi dengan target-target yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk dicapai serta upaya peningkatan kinerja setiap tahunnya. Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran tersebut diukur melalui indikator-indikator yang spesifik dan terukur, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.0.00.0.00.05.0000 - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH														
- Menyelenggarakan urusan penunjang bidang keuangan - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel		Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (Indeks)	✓			5,11	4,6	5,11	5,11	5,1	5,1	5,09	
			Rasio Government Expenditure (%)				11,79	35	40	40	40	40	40	
			Indeks Pemerintah Digital (Angka)	✓			4,32	4,37	1.79-2.1	1.89-2.25	1.99-2.39	2.09-2.54	2.19-2.68	
			Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Predikat)				A	A	A	A	AA	AA	AA	
			Indeks Sistem Merit (Angka)				310,5	315	330	345	360	375	390	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	✓			1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
		Meningkatnya Pemanfaatan Aset	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah (%)		✓		0	70	70	70	70	70	70	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak terhadap PDRB (Rasio)	✓			0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
			Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rasio)		✓		0	85	85	85	85	85	85	
		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		✓		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara bertahap, Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah disusun dalam lima tahapan pelaksanaan selama periode 2026–2030. Penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan yang terukur dan sistematis sesuai dengan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Masing-masing tahap memuat fokus pembangunan dan capaian kinerja yang ingin diraih, sehingga dapat mendukung pencapaian target Renstra secara menyeluruh. Rincian penahapan tersebut disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Basis data dan Tata Kelola	Optimalisasi kepatuhan dan efisiensi	Integrasi sistem dan layanan digital	Evaluasi efektifitas dan pemanfaatan	Konsolidasi dan Keberlanjutan
Penahapan Renstra PD				
Tahun awal periode diarahkan pada penataan dasar: penyempurnaan database aset dan pajak serta peningkatan kualitas RAK & penyusunan anggaran berbasis kinerja. Outcome : Penguatan Basis data pajak dan aset serta tata kelola keuangan	Peningkatan kepatuhan, intensifikasi pajak daerah, percepatan sertifikasi aset, serta efisiensi belanja melalui disiplin RAK & penguatan cashless government. Outcome: penerimaan meningkat, belanja lebih tertib.	Penguatan sistem keuangan, pajak, dan aset mulai diintegrasikan dalam dashboard terpusat. Pelayanan pajak makin mudah, laporan keuangan berbasis SIPD lebih cepat, dan RAK berjalan digital real-time. Outcome: layanan modern dan transparan.	Pelaksanaan evaluasi atas efektivitas belanja (value for money), Optimalisasi pemanfaatan aset Optimalisasi pajak daerah Outcome: APBD tepat guna dan pemanfaatan aset lebih optimal.	Tahun terakhir fokus pada konsolidasi hasil: >95% aset tersertifikasi, basis pajak stabil, APBD outcome-oriented, laporan keuangan terintegrasi penuh SIPD, dan tata kelola keuangan daerah masuk kategori “sangat baik”. Outcome: penguatan pendapatan asli daerah dan tata kelola keuangan untuk pondasi pelaksanaan Renstra mendatang

Untuk mendukung implementasi strategi dan penahapan pelaksanaan Renstra secara optimal, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gresik menetapkan sejumlah lokus prioritas sebagai titik fokus pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Lokus ini mencakup wilayah administratif, unit kerja, serta kelompok sasaran yang memiliki relevansi langsung terhadap pencapaian kinerja pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah.

Penetapan lokus didasarkan pada pertimbangan potensi daerah, permasalahan yang ada, kondisi objektif sumber daya, serta kebutuhan intervensi yang bersifat strategis dan mendesak. Wilayah dengan potensi pajak yang tinggi, lokasi aset daerah yang belum termanfaatkan optimal, unit kerja yang memerlukan penguatan tata kelola keuangan, serta area yang menjadi pusat pelayanan publik menjadi bagian dari fokus prioritas. Selain itu, lokus juga diarahkan pada penguatan kelembagaan internal dan penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan pendekatan lokus yang terukur dan adaptif, pelaksanaan Renstra diharapkan mampu menghasilkan capaian kinerja yang lebih efektif, merata, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas keuangan daerah.

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, diperlukan strategi yang terarah, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi ini disusun untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi perangkat daerah, serta mengakomodasi isu-isu strategis baik di tingkat global, nasional, maupun regional. Pendekatan yang digunakan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, serta sinergi antar unit kerja dalam lingkup pemerintah daerah. Strategi ini juga menjadi kerangka operasional dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara konsisten dari tahun ke tahun, guna mendukung terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran strategis urusan keuangan dalam RPJMD untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan meningkatkan kinerja keuangan daerah sebagaimana terdapat dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran urusan keuangan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Strategi	Kebijakan
1. Intensifikasi, ekstensifikasi, dan	1. Pembangunan kemandirian dan

Strategi	Kebijakan
revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah guna memacu pertumbuhan pendapatan asli daerah didukung optimalisasi sistem informasi, kualitas pelayanan, dan identifikasi pendataan pajak dan retribusi daerah; 2. Pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar dipelbagai daerah di Kabupaten Gresik, serta kerjasama kemitraan dengan lembaga Non Pemerintah lainnya baik dalam lingkup kabupaten maupun provinsi	keberdayaan ekonomi daerah berlandaskan potensi lokal secara inklusif.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntansi akrual; 4. Perumusan penganggaran berbasis kinerja didukung akurasi penetapan regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tepat waktu berlandaskan prioritas pembangunan. 5. Peningkatan kualitas penatausahaan serta pemanfaatan asset daerah secara optimal secara komprehensif;	2. Penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual.

Sebagai penjabaran atas Strategi dan Kebijakan RPJMD sebagaimana tersebut di atas, BPPKAD menetapkan strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai sasaran pada Renstra BPPKAD dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah

identifikasi berbagai faktor-faktor sistematis untuk merumuskan strategi sebuah organisasi baik perusahaan bisnis maupun organisasi sosial. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength), dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan visi, misi, tujuan, dan kebijakan program-program sebuah organisasi. Dengan demikian perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.

Berdasarkan identifikasi terhadap faktor-faktor strategis pada BPPKAD, maka analisis SWOT yang dilakukan dapat digambarkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Analisis SWOT

Faktor	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Internal	1) Tersedianya sumberdaya manusia yang cukup 2) Tersedianya regulasi untuk pemungutan pajak daerah 3) Tersedianya sistem untuk pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	1) Kapasitas sumberdaya manusia masih kurang 2) Belum tercukupinya sisdur dan SOP pelayanan secara penuh 3) Belum terintegrasinya sistem teknologi dan informasi secara optimal 4) Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat
Eksternal	Peluang (Opportunity) 1) Peningkatan potensi pajak daerah, seiring dengan perkembangan perekonomian daerah 2) Tersedianya anggaran untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah 3) Perkembangan teknonologi informasi yang semakin pesat 4) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan transparan	Ancaman (Treath) 1) Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan belum merata 2) Banyaknya data objek pajak yang belum valid 3) Adanya berbagai pengaduan terhadap pengelolaan keuangan daerah 4) Besarnya peningkatan target pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1) Tersedianya sumberdaya manusia yang cukup 2) Tersedianya regulasi untuk pemungutan pajak daerah 3) Tersedianya sistem untuk pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	1) Kapasitas sumberdaya manusia masih kurang 2) Belum tercukupinya sisdur dan SOP pelayanan secara penuh 3) Belum terintegrasinya sistem teknologi dan informasi secara optimal 4) Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat
Peluang (O)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
1) Peningkatan potensi pajak daerah, seiring dengan perkembangan perekonomian daerah 2) Tersedianya anggaran untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah 3) Perkembangan teknonologi informasi yang semakin pesat 4) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan transparan	1) Intensifikasi, ekstensifikasi, dan revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah guna memacu pertumbuhan pendapatan asli daerah didukung optimalisasi sistem informasi, kualitas pelayanan, dan identifikasi pendataan pajak daerah.	1) Perumusan penganggaran berbasis kinerja didukung akurasi penetapan regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tepat waktu berlandaskan prioritas pembangunan;
Ancaman (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
1) Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan belum merata 2) Banyaknya data objek pajak yang belum valid 3) Adanya berbagai pengaduan terhadap pengelolaan keuangan daerah 4) Besarnya peningkatan target pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah	1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntansi akrual;	1) Peningkatan kualitas penatausahaan serta pemanfaatan aset daerah secara optimal dan komprehensif.

Sedangkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan Renstra BPPKAD yang berpedoman pada sasaran RPJMD yaitu untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan kinerja keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran urusan keuangan Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Strategi	Kebijakan
1. Intensifikasi, ekstensifikasi, dan revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah guna memacu pertumbuhan pendapatan asli daerah didukung optimalisasi sistem informasi, kualitas pelayanan, dan identifikasi pendataan pajak daerah. 2. Perumusan penganggaran berbasis kinerja didukung akurasi penetapan regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tepat waktu berlandaskan prioritas pembangunan; 3. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntansi akrual; 4. Peningkatan kualitas penatausahaan serta pemanfaatan aset daerah secara optimal.	1. Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak daerah melalui peningkatan sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan; 2. Menyediakan regulasi sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana; 4. Meningkatkan kapasitas SDM dan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang andal.

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, arah kebijakan menjadi bagian penting yang menjembatani antara tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dengan kebijakan nasional, serta visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Arah kebijakan ini dirumuskan dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penetapan arah

kebijakan dilakukan secara sistematis melalui teknik perumusan yang mengaitkan antara operasionalisasi NSPK, arah kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan Renstra BPPKAD. Rincian hubungan ketiganya dapat dilihat dalam Tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan pendapatan daerah	Transformasi Ekonomi	Meningkatkan investasi produktif pada sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi, khususnya sektor manufaktur, energi terbarukan, dan hilirisasi industri untuk memperkuat struktur ekonomi daerah.	a. Modernisasi sistem pemungutan PBB, BPHTB, dan pajak daerah lainnya. b. Peningkatan rasio PAD terhadap total belanja.	
2	Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendapatan daerah				
3	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pendapatan daerah				
4	Perumusan kebijakan terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah				
5	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah				
6	Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah				
7	Penyelenggaraan sistem pengendalian intern perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah				
8	Perumusan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah	Transformasi Tata Kelola	Digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui integrasi sistem informasi manajemen, penguatan interoperabilitas data antarinstansi, serta reformasi	Optimalisasi penganggaran dan transparansi keuangan daerah berbasis e-budgeting dan SPBE.	
9	Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah				
10	Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD				
11	Melaksanakan fungsi				

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bendahara Umum Daerah		birokrasi berbasis kinerja dan sistem merit.		
12	Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				
13	Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Kerangka Implementasi Transformasi Kesenambungan Pembangunan	Meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proyek infrastruktur jangka panjang melalui kolaborasi multipihak, skema pembiayaan kreatif (PPP, CSR, blended finance), dan pemeliharaan aset infrastruktur secara berkala untuk menjaga keberlanjutannya.	Pengembangan sistem inventarisasi, pengamanan aset, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.	
14	Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah				
15	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah				
16	Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah				

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada bab ini dibahas mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Program Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu ini juga tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada :

1. Prioritas I : Misi Kabupaten Gresik

Misi Kabupaten Gresik merupakan arah strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. Dalam pelaksanaan misi tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam mendukung misi prioritas, khususnya yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Program-program BPPKAD diarahkan untuk

memperkuat kapasitas fiskal daerah, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah secara profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi BPPKAD menjadi bagian integral dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai arah misi Kabupaten Gresik. Pada prioritas I ini, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik masuk ke dalam program prioritas yang mendukung pencapaian misi Kabupaten Gresik yaitu :

1. Misi ke-2, yaitu “Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah, Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing” yang didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :
 - a. Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Misi ke-3, yaitu “Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat” yang didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Misi ke-4, yaitu “Meningkatkan Sistem Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Berorientasi Pada Pelayanan Yang Terbaik Bagi Masyarakat” yang didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (empat) Kegiatan :
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pengelolaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Prioritas II : Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Belanja Wajib

Belanja wajib menyesuaikan dengan kebutuhan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dapat dilihat uraian dibawah:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Program penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah; dan
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- l. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;

- m. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- n. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- o. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- q. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
- r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

3. Indikator Kinerja

Tahun 2025 – 2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- c. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Terlaksananya Administrasi Keuangan;
- e. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN;
- f. Jumlah administrasi kepegawaian yang tersedia;
- g. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor;
- i. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan;
- j. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan;
- k. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan;
- l. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan;
- m. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan;

- n. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan;
- o. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- p. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- q. Jumlah BMD OPD yang diadakan;
- r. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan;
- s. Tersedianya Jasa Penunjang Kantor;
- t. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan;
- u. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan;
- v. Jumlah jenis pemeliharaan BMD;
- w. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya;
- x. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara; dan
- y. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Program pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
- f. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
- g. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
- h. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
- i. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- j. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
- k. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan
- l. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota.

3. Indikator Kinerja

Tahun 2025 – 2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah dokumen penganggaran yang dihasilkan;
- b. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun;
- c. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun;

- d. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- e. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- f. Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
- g. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
- h. Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan;
- i. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
- j. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
- k. Jumlah Laporan Semester, LRA, Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- l. Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi;
- m. Terlaksananya Pencairan Dana Keuangan;
- n. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
- o. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan
- p. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota.

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Program pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- c. Pengamanan Barang Milik Daerah;
- d. Penilaian Barang Milik Daerah;
- e. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- f. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

3. Indikator Kinerja

Tahun 2025 – 2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah Barang Milik Daerah yang Tercatat;
- b. Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- c. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- d. Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah;
- e. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah;
- f. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- g. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

D. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Program pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

2. Sub Kegiatan

Tahun 2025 – 2029

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- h. Penagihan Pajak Daerah; dan
- i. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

3. Indikator Kinerja

Tahun 2025 – 2029

Indikator kinerja masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah;
- b. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah;
- c. Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah;
- d. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;

- e. Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah;
- f. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- g. Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya;
- h. Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah;
- i. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah; dan
- j. Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah.

Sebagai upaya memastikan keterkaitan yang logis dan konsisten antara dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD), maka seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dirumuskan perlu dianalisis dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta sasaran RPJMD yang relevan.

Rincian program dan subkegiatan yang telah disusun sebelumnya dalam dokumen ini selanjutnya dipetakan kembali dalam bentuk tabel analitis yang mengaitkan antara NSPK, tujuan dan sasaran Renstra, serta hasil yang ingin dicapai (outcome dan output). Penyajian dalam format tabel ini bertujuan untuk menegaskan bahwa perencanaan telah dilakukan secara terukur, akuntabel, dan berbasis hasil (result-based planning), dengan indikator kinerja yang jelas dan terstandar sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya.

Adapun pemetaan logis tersebut disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.05.0000 - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel				Incremental Capital â€œ Output Ratio (ICOR) (Indeks)		
					Rasio Government Expenditure (%)		
					Indeks Pemerintah Digital (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Predikat)		
					Indeks Sistem Merit (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya Pemanfaatan Aset	Meningkatnya tata kelola aset daerah		Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah (%)		
					Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset (%)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
					Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah secara tertib	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Barang Milik Daerah (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
		Meningkatnya Pendapatan Asli			Rasio Pajak terhadap PDRB (Rasio)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Daerah			Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rasio)		
			Meningkatnya efektifitas pengelolaan pendapatan daerah		Efektifitas pendapatan Daerah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, efektif dan akuntabel			Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
					Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
					Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Belanja Modal (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Infrastruktur (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran (Predikat)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
					Jumlah Dokumen KUA dan	5.02.02.2.01 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					PPAS yang Disusun (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	



4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program perangkat daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang profesional, transparan, serta akuntabel. Penyajian program tersebut dilengkapi dengan indikator outcome, baseline tahun 2024, serta target dan pagu indikatif hingga tahun 2030, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2. Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					897.819.016.000		902.137.564.000		907.093.477.000		913.274.153.000		917.910.236.000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					66.172.359.000		68.134.876.000		70.636.884.000		74.175.585.000		76.400.853.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	67	67	68	66.172.359.000	69	68.134.876.000	70	70.636.884.000	71	74.175.585.000	72	76.400.853.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					819.641.947.000		821.641.947.000		823.641.947.000		825.641.947.000		827.641.947.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, efektif dan akuntabel	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Belanja Modal (%)	102,96	70	72,31	819.641.947.000	72,31	821.641.947.000	72,31	823.641.947.000	72,31	825.641.947.000	72,31	827.641.947.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Infrastruktur (%)	80	80	80		85		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran (Predikat)	Tepat	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	24,35	30,48	30		30		30		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	18,13	35,03	38		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	95	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.399.157.000		2.470.310.000		2.561.024.000		2.689.323.000		2.771.425.000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset (%)	100	100	100	2.399.157.000	100	2.470.310.000	100	2.561.024.000	100	2.689.323.000	100	2.771.425.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	0,05	0,04	0,04		0,04		0,04		0,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					9.605.553.000		9.890.431.000		10.253.622.000		10.767.298.000		11.096.011.000	
Meningkatnya efektifitas pengelolaan pendapatan daerah	Efektifitas pendapatan Daerah (%)	95,25	90	91,05	9.605.553.000	92,1	9.890.431.000	93,15	10.253.622.000	94,2	10.767.298.000	95,25	11.096.011.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan		
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)	18,28	5	5		5,5		6		6,5		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	37,13	32,52	32,86		33,2		33,55		33,89		34,24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TOTAL KESELURUHAN					897819016000.00		902137564000.00		907093477000.00		913274153000.00		917910236000.00	



Untuk menjamin keterukuran capaian kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan rencana strategis, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dirancang berdasarkan keterkaitan logis antara outcome, output, indikator kinerja, serta dukungan pendanaan yang realistis dan berkelanjutan. Rencana ini disusun dengan mempertimbangkan baseline tahun 2024, target tahunan, dan pagu indikatif selama periode 2026–2030, serta selaras dengan kebijakan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				897.819.016.000		902.137.564.000		907.093.477.000		913.274.153.000		917.910.236.000		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				66.172.359.000		68.134.876.000		70.636.884.000		74.175.585.000		76.400.853.000		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	67	68	66.172.359.000	69	68.134.876.000	70	70.636.884.000	71	74.175.585.000	72	76.400.853.000	5.02.0.00.0.00.0 5.0000 - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				91.854.374,81		94.578.560,91		98.051.617,12		102.963.716,59		106.052.628,08		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	91.854.374,81	2	94.578.560,91	2	98.051.617,12	2	102.963.716,59	2	106.052.628,08		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4				4		4		4			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				65.936.617,5		67.892.143,51		70.385.237,38		73.911.332,08		76.128.672,04		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	65.936.617,5	4	67.892.143,51	4	70.385.237,38	4	73.911.332,08	4	76.128.672,04		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.917.757,31		26.686.417,4		27.666.379,74		29.052.384,51		29.923.956,04		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	25.917.757,31	2	26.686.417,4	2	27.666.379,74	2	29.052.384,51	2	29.923.956,04		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				53.564.851.392,55		54.974.623.709,58		57.013.588.895,82		59.869.802.625,61		61.665.897.154,37		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120	139	53.564.851.392,55	144	54.974.623.709,58	149	57.013.588.895,82	154	59.869.802.625,61	159	61.665.897.154,37		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				53.564.851.392,55		54.974.623.709,58		57.013.588.895,82		59.869.802.625,61		61.665.897.154,37		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120	139	53.564.851.392,55	144	54.974.623.709,58	149	57.013.588.895,82	154	59.869.802.625,61	159	61.665.897.154,37		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				494.563.067,53		495.500.000		503.695.448,7		528.929.118,62		544.796.992,18		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	400	494.563.067,53	400	495.500.000	400	503.695.448,7	400	528.929.118,62	400	544.796.992,18		
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				494.563.067,53		495.500.000		503.695.448,7		528.929.118,62		544.796.992,18		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	400	494.563.067,53	400	495.500.000	400	503.695.448,7	400	528.929.118,62	400	544.796.992,18		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.798.763.665,49		4.941.083.780,7		5.122.527.244,82		5.379.150.889,03		5.540.525.415,71		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.798.763.665,49	1	4.941.083.780,7	1	5.122.527.244,82	1	5.379.150.889,03	1	5.540.525.415,71		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	(Paket)														
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	19	19				19				19				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	9	9				9				9				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12				12				12				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5				5				5				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1				1				1				
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.879.050,04		37.972.796,47		39.367.210,34		41.339.392,52		42.579.574,3			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	36.879.050,04	1	37.972.796,47	1	39.367.210,34	1	41.339.392,52	1	42.579.574,3			
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.142.272.664,85		1.176.149.802,5		1.219.339.658		1.280.425.011,31		1.318.837.761,65			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	1.142.272.664,85	5	1.176.149.802,5	5	1.219.339.658	5	1.280.425.011,31	5	1.318.837.761,65		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				273.159.669,02		281.260.946,41		291.589.239,29		306.197.008		315.382.918,24		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	9	9	273.159.669,02	9	281.260.946,41	9	291.589.239,29	9	306.197.008	9	315.382.918,24		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				257.113.347,19		264.738.728,17		274.460.302,23		288.209.961,26		296.856.260,09		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	257.113.347,19	12	264.738.728,17	12	274.460.302,23	12	288.209.961,26	12	296.856.260,09		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				826.075.643,98		850.575.116,98		881.809.417,5		925.985.492,2		953.765.056,97		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	826.075.643,98	2	850.575.116,98	2	881.809.417,5	2	925.985.492,2	2	953.765.056,97		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				13.438.926,46		13.837.493,61		14.345.625,61		15.064.299,52		15.516.228,51		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	13.438.926,46	12	13.837.493,61	12	14.345.625,61	12	15.064.299,52	12	15.516.228,51		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				302.158.235,67		311.119.542,77		322.544.284,81		338.702.810,83		348.863.895,16		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	19	19	302.158.235,67	19	311.119.542,77	19	322.544.284,81	19	338.702.810,83	19	348.863.895,16		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.947.666.128,28		2.005.429.353,79		2.079.071.507,04		2.183.226.913,39		2.248.723.720,79		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1.947.666.128,28	1	2.005.429.353,79	1	2.079.071.507,04	1	2.183.226.913,39	1	2.248.723.720,79		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.176.810.677,7		1.211.712.132,1		1.256.207.885,77		1.319.140.229,53		1.358.714.436,42		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	1.176.810.677,7	2	1.211.712.132,1	2	1.256.207.885,77	2	1.319.140.229,53	2	1.358.714.436,42		
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.176.810.677,7		1.211.712.132,1		1.256.207.885,77		1.319.140.229,53		1.358.714.436,42		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	1.176.810.677,7	2	1.211.712.132,1	2	1.256.207.885,77	2	1.319.140.229,53	2	1.358.714.436,42		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.018.565.774,83		3.156.465.007,86		3.272.374.790,18		3.436.311.203,55		3.539.400.539,65		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	3.018.565.774,83	12	3.156.465.007,86	12	3.272.374.790,18	12	3.436.311.203,55	12	3.539.400.539,65		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa				62.677.398,45		70.627.905,27		73.221.460,12		76.889.641,28		79.196.330,52		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	62.677.398,45	12	70.627.905,27	12	73.221.460,12	12	76.889.641,28	12	79.196.330,52		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.955.888.376,38		3.085.837.102,59		3.199.153.330,06		3.359.421.562,27		3.460.204.209,13		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	2.955.888.376,38	12	3.085.837.102,59	12	3.199.153.330,06	12	3.359.421.562,27	12	3.460.204.209,13		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.026.950.047,09		3.260.912.808,85		3.370.438.117,59		3.539.287.217,07		3.645.465.833,59		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	16	3.026.950.047,09	35	3.260.912.808,85	35	3.370.438.117,59	35	3.539.287.217,07	35	3.645.465.833,59		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16		35		35		35		35			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.420.546.029,12		1.600.739.546,71		1.659.520.927,76		1.742.658.076,24		1.794.937.818,53		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	1.420.546.029,12	35	1.600.739.546,71	35	1.659.520.927,76	35	1.742.658.076,24	35	1.794.937.818,53		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				295.314.438,45		332.774.504,06		334.774.504,38		351.545.728,66		362.092.100,52		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	16	295.314.438,45	35	332.774.504,06	35	334.774.504,38	35	351.545.728,66	35	362.092.100,52		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.311.089.579,52		1.327.398.758,08		1.376.142.685,45		1.445.083.412,17		1.488.435.914,54		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	1.311.089.579,52	2	1.327.398.758,08	2	1.376.142.685,45	2	1.445.083.412,17	2	1.488.435.914,54		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				819.641.947.000		821.641.947.000		823.641.947.000		825.641.947.000		827.641.947.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, efektif dan akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	95	100	819.641.947.000	100	821.641.947.000	100	823.641.947.000	100	825.641.947.000	100	827.641.947.000	5.02.0.00.0.00.0 5.0000 - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Belanja Modal (%)	102,96	72,31		72,31		72,31		72,31		72,31			
	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Infrastruktur (%)	80	80		85		90		90		90			
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan	24,35	30		30		30		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	melalui TKD (Persentase)													
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	18,13	38		40		40		40					
	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran (Predikat)	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat					
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100		100		100		100					
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.125.338.773,21		2.188.371.356,83		2.268.731.386,34		2.382.388.205,91		2.455.119.573,25		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	2.125.338.773,21	2	2.188.371.356,83	2	2.268.731.386,34	2	2.382.388.205,91	2	2.455.119.573,25		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	7	6		6		6		6					
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	2		2		2		2					
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				48.678.369,97		50.122.059,35		51.962.602,67		54.565.784,75		56.231.610,72		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	48.678.369,97	2	50.122.059,35	2	51.962.602,67	2	54.565.784,75	2	56.231.610,72		
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				30.549.273,86		31.455.293,93		32.610.376,04		34.244.060,58		35.289.489,42		
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	30.549.273,86	2	31.455.293,93	2	32.610.376,04	2	34.244.060,58	2	35.289.489,42		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				78.748.948,92		81.084.458,71		84.061.992,73		88.273.252,89		90.968.126,2		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	78.748.948,92	2	81.084.458,71	2	84.061.992,73	2	88.273.252,89	2	90.968.126,2		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				82.696.578,29		85.149.165,53		88.275.961,24		92.698.328,91		95.528.294,32		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2	82.696.578,29	2	85.149.165,53	2	88.275.961,24	2	92.698.328,91	2	95.528.294,32		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				89.280.349,61		91.928.196,12		95.303.927,26		100.078.375,49		103.133.644,59		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	2	89.280.349,61	2	91.928.196,12	2	95.303.927,26	2	100.078.375,49	2	103.133.644,59		
5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1.795.385.252,56		1.848.632.183,19		1.916.516.526,4		2.012.528.403,29		2.073.968.408		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	7	6	1.795.385.252,56	6	1.848.632.183,19	6	1.916.516.526,4	6	2.012.528.403,29	6	2.073.968.408		
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.497.688.320,78		1.542.106.256,15		1.598.734.541,27		1.678.826.469,44		1.730.078.966,55		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12	1.497.688.320,78	12	1.542.106.256,15	12	1.598.734.541,27	12	1.678.826.469,44	12	1.730.078.966,55		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1.447.432.360,51		1.490.359.821,55		1.545.087.905,67		1.622.492.294,18		1.672.024.978,55		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12	1.447.432.360,51	12	1.490.359.821,55	12	1.545.087.905,67	12	1.622.492.294,18	12	1.672.024.978,55		
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				50.255.960,27		51.746.434,6		53.646.635,6		56.334.175,26		58.053.988		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	12	12	50.255.960,27	12	51.746.434,6	12	53.646.635,6	12	56.334.175,26	12	58.053.988		
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				126.141.005,86		129.882.053,29		134.651.502,81		141.397.149,58		145.713.829,79		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5	5	126.141.005,86	5	129.882.053,29	5	134.651.502,81	5	141.397.149,58	5	145.713.829,79		
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				126.141.005,86		129.882.053,29		134.651.502,81		141.397.149,58		145.713.829,79		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5	5	126.141.005,86	5	129.882.053,29	5	134.651.502,81	5	141.397.149,58	5	145.713.829,79		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				815.892.778.900,1 ₅		817.781.587.333,7 ₃		819.639.829.569,5 ₈		821.439.335.175,0 ₇		823.311.034.630,4 ₁		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	3	3	815.892.778.900,1 ₅	3	817.781.587.333,7 ₃	3	819.639.829.569,5 ₈	3	821.439.335.175,0 ₇	3	823.311.034.630,4 ₁		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1				1		1					
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1				1		1					
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				674.074.664.974,8 ₃		671.757.479.589,9 ₆		668.253.513.628,0 ₉		662.469.007.236,2 ₉		659.487.539.063,9 ₃		
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	3	3	674.074.664.974,8 ₃	3	671.757.479.589,9 ₆	3	668.253.513.628,0 ₉	3	662.469.007.236,2 ₉	3	659.487.539.063,9 ₃		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				20.102.504.722,35		20.698.698.031,21		21.458.782.992,38		22.533.805.306,32		23.221.734.530,97		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1	20.102.504.722,35	1	20.698.698.031,21	1	21.458.782.992,38	1	22.533.805.306,32	1	23.221.734.530,97		
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana				121.715.609.202,9 ₇		125.325.409.712,5 ₆		129.927.532.949,1 ₁		136.436.522.632,4 ₆		140.601.761.035,5 ₁		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
bagi Hasil Kabupaten/Kota														
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	121.715.609.202,9 7	1	125.325.409.712,5 6	1	129.927.532.949,1 1	1	136.436.522.632,4 6	1	140.601.761.035,5 1		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.399.157.000		2.470.310.000		2.561.024.000		2.689.323.000		2.771.425.000		
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset (%)	100	100	2.399.157.000	100	2.470.310.000	100	2.561.024.000	100	2.689.323.000	100	2.771.425.000	5.02.0.00.0.00.0 5.0000 - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	0,05	0,04		0,04		0,04		0,04		0,04			
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.399.157.000		2.470.310.000		2.561.024.000		2.689.323.000		2.771.425.000		
Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah secara tertib	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	48	47	2.399.157.000	47	2.470.310.000	47	2.561.024.000	47	2.689.323.000	47	2.771.425.000		
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	11	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	21	25		25		25		25		25			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	596	500		500		500		500		500			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	44		44		44		44					
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				301.536.464,73		310.479.331,99		321.880.564,72		338.005.840,81		348.146.016,12		
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	301.536.464,73	1	310.479.331,99	1	321.880.564,72	1	338.005.840,81	1	348.146.016,12		
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				552.818.276,79		569.213.574,9		590.115.888,44		619.678.969,82		638.597.002,91		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	48	47	552.818.276,79	47	569.213.574,9	47	590.115.888,44	47	619.678.969,82	47	638.597.002,91		
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				1.371.537.965,17		1.412.214.185,8		1.464.073.437,04		1.537.418.419,21		1.584.354.196,26		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	596	500	1.371.537.965,17	500	1.412.214.185,8	500	1.464.073.437,04	500	1.537.418.419,21	500	1.584.354.196,26		
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				126.284.575,94		130.029.881,32		134.804.759,21		141.558.083,67		146.058.401,86		
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	21	25	126.284.575,94	25	130.029.881,32	25	134.804.759,21	25	141.558.083,67	25	146.058.401,86		
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian				15.086.929,79		15.534.372,87		16.104.816,56		16.911.620,8		17.427.911,76		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Barang Milik Daerah														
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	44	15.086.929,79	44	15.534.372,87	44	16.104.816,56	44	16.911.620,8	44	17.427.911,76		
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				31.892.787,58		32.838.653,12		34.044.534,03		35.750.065,69		36.841.471,09		
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	11	10	31.892.787,58	10	32.838.653,12	10	34.044.534,03	10	35.750.065,69	10	36.841.471,09		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				9.605.553.000		9.890.431.000		10.253.622.000		10.767.298.000		11.096.011.000		
Meningkatnya efektifitas pengelolaan pendapatan daerah	Efektifitas pendapatan Daerah (%)	95,25	91,05	9.605.553.000	92,1	9.890.431.000	93,15	10.253.622.000	94,2	10.767.298.000	95,25	11.096.011.000	5.02.0.00.0.00.0 5.0000 - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)	18,28	5		5,5		6		6,5		7			
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	37,13	32,86		33,2		33,55		33,89		34,24			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				9.605.553.000		9.890.431.000		10.253.622.000		10.767.298.000		11.096.011.000		
Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	3	1	9.605.553.000	1	9.890.431.000	1	10.253.622.000	1	10.767.298.000	1	11.096.011.000		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	6	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	6	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	8		8		8		8		8			
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnyaan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	10	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	1	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)													
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				558.817.467,06		575.390.687,14		596.519.833,36		626.403.733,08		645.527.064,84		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	3	1	558.817.467,06	1	575.390.687,14	1	596.519.833,36	1	626.403.733,08	1	645.527.064,84		
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				121.529.692,3		125.133.978,95		129.729.072,58		136.228.119,98		140.386.996,11		
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	6	1	121.529.692,3	1	125.133.978,95	1	129.729.072,58	1	136.228.119,98	1	140.386.996,11		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.303.527.461,04		1.342.187.039,09		1.391.474.012,69		1.461.182.794,1		1.505.790.898,84		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	10	4	1.303.527.461,04	4	1.342.187.039,09	4	1.391.474.012,69	4	1.461.182.794,1	4	1.505.790.898,84		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				311.908.754,56		321.159.239,26		332.952.652,91		349.632.607,76		360.306.459,14		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	4	311.908.754,56	4	321.159.239,26	4	332.952.652,91	4	349.632.607,76	4	360.306.459,14		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				795.506.368,13		819.099.227,84		849.177.689,97		891.719.010,48		918.942.089,74		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	2	1	795.506.368,13	1	819.099.227,84	1	849.177.689,97	1	891.719.010,48	1	918.942.089,74		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				823.366.429,42		847.785.553,44		878.917.417,32		922.948.611,26		951.125.091,63		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	50	50	823.366.429,42	50	847.785.553,44	50	878.917.417,32	50	922.948.611,26	50	951.125.091,63		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				155.239.326,16		159.843.361,77		165.713.032,18		174.014.770,79		179.327.226,67		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2	155.239.326,16	2	159.843.361,77	2	165.713.032,18	2	174.014.770,79	2	179.327.226,67		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				3.264.596.730,78		3.361.416.787,16		3.484.853.310,03		3.659.433.781,2		3.771.152.471,65		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	8	3.264.596.730,78	8	3.361.416.787,16	8	3.484.853.310,03	8	3.659.433.781,2	8	3.771.152.471,65		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				2.271.060.770,55		2.338.415.125,35		2.424.284.978,96		2.545.734.571,35		2.623.452.701,38		
Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	6	8	2.271.060.770,55	8	2.338.415.125,35	8	2.424.284.978,96	8	2.545.734.571,35	8	2.623.452.701,38		

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program perangkat daerah, BPPKAD Kabupaten Gresik menyusun daftar subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah Nawakarsa. Nawa Karsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Nakawarsa dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) navigasi dan 59 (lima puluh Sembilan sub navigasi. Sebagai perangkat daerah yang bertugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, BPPKAD Kabupaten Gresik berkontribusi terutama pada Gresik Tuntas dan Gresik Mapan. Secara rinci keselarasan antara Program kegiatan pada Renstra BPPKAD dengan Nawakarsa dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET				
										2026	2027	2028	2029	2030
										TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Gresik Tuntas Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel, dan Sustainable	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	67	68	69	70	71	72
						5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2	2	2	2
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4	4	4	4
							5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4	4	4	4
							5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2	2	2	2

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET				
										2026	2027	2028	2029	2030
										TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
							5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
		Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju			5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	12	12	12
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	19	19	19	19	19	19
							5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	12	12	12
							5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	19	19	19	19	19	19

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET				
										2026	2027	2028	2029	2030
										TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	Gresik Mapan Maju, Pintar, dan Aman	Gebang Dusun (Gresik Bangun Dusun)	Program bantuan untuk dusun dengan mengintegrasikan bk, dana hibah, bansos secara tematik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, efektif dan akuntabel	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran (Predikat)	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
								Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	100	100	100
						5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	3	3	3	3	3	3
							5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	3	3	3	3	3	3

4.4 Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan keselarasan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, penyusunan RENSTRA BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2026–2030 dilakukan dengan memperhatikan dokumen RPJMN 2025–2029. RPJMN tersebut memuat *Asta Cita Presiden* yang dijabarkan ke dalam 17 Prioritas Nasional, 83 Kegiatan Prioritas Utama, serta Proyek Prioritas Nasional yang menjadi pedoman pembangunan jangka menengah.

Sebagai perangkat daerah yang bertugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, BPPKAD Kabupaten Gresik berkontribusi terutama pada Prioritas Nasional yang berkaitan dengan reformasi fiskal dan keuangan negara, reformasi birokrasi dan tata kelola, pembangunan desa dan pemerataan ekonomi, digitalisasi pemerintahan, serta perlindungan sosial. Seluruh program dan kegiatan BPPKAD diselaraskan dengan kegiatan prioritas utama dan proyek prioritas nasional, khususnya dalam aspek peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi pemanfaatan aset, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi sistem keuangan dan pajak, serta penyaluran hibah dan bantuan sosial secara tepat sasaran. Secara rinci keselarasan antara Program kegiatan pada Renstra BPPKAD dengan Prioritas nasional dan Kegiatan Prioritas utama RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik

SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 7- Tata Kelola Pemerintahan dan reformasi Birokrasi											
Kegiatan Prioritas Utama : 07.12.01 -Ekstensifikasi & Intensifikasi Penerimaan Perpajakan											
5.02.04.2.01.0001 – Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1	558.817.467,06	1	575.390.687,14	1	596.519.833,36	1	626.403.733,08	1	645.527.064,84	
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1	121.529.692,30	1	125.133.978,95	1	129.729.072,58	1	136.228.119,98	1	140.386.996,11	
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	1.303.527.461,04	4	1.342.187.039,09	4	1.391.474.012,69	4	1.461.182.794,10	4	1.505.790.898,84	
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	4	311.908.754,56	4	321.159.239,26	4	332.952.652,91	4	349.632.607,76	4	360.306.459,14	
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	795.506.368,13	1	819.099.227,84	1	849.177.689,97	1	891.719.010,48	1	918.942.089,74	
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan	50	823.366.429,42	50	847.785.553,44	50	878.917.417,32	50	922.948.611,26	50	951.125.091,63	

SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)											
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	2	155.239.326,16	2	159.843.361,77	2	165.713.032,18	2	174.014.770,79	2	179.327.226,67	
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	8	3.264.596.730,78	8	3.361.416.787,16	8	3.484.853.310,03	8	3.659.433.781,20	8	3.771.152.471,65	
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	8	2.271.060.770,55	8	2.338.415.125,35	8	2.424.284.978,96	8	2.545.734.571,35	8	2.623.452.701,38	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 7 – Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi											
Kegiatan Prioritas Utama : 07.12.02 -Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak											
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	301.536.464,73	1	310.479.331,99	1	321.880.564,72	1	338.005.840,81	1	348.146.016,12	
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	47	552.818.276,79	47	569.213.574,90	47	590.115.888,44	47	619.678.969,82	47	638.597.002,91	
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	500	1.371.537.965,17	500	1.412.214.185,80	500	1.464.073.437,04	500	1.537.418.419,21	500	1.584.354.196,26	
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	25	126.284.575,94	25	130.029.881,32	25	134.804.759,21	25	141.558.083,67	25	146.058.401,86	

SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	44	15.086.929,79	44	15.534.372,87	44	16.104.816,56	44	16.911.620,80	44	17.427.911,76	
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10	31.892.787,58	10	32.838.653,12	10	34.044.534,03	10	35.750.065,69	10	36.841.471,09	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 7 – Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi											
Kegiatan Prioritas Utama : 07.13.01 – Peningkatan Efektivitas Belanja Pemerintah											
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2	48.678.369,97	2	50.122.059,35	2	51.962.602,67	2	54.565.784,75	2	56.231.610,72	
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	30.549.273,86	2	31.455.293,93	2	32.610.376,04	2	34.244.060,58	2	35.289.489,42	
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	78.748.948,92	2	81.084.458,71	2	84.061.992,73	2	88.273.252,89	2	90.968.126,20	
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	82.696.578,29	2	85.149.165,53	2	88.275.961,24	2	92.698.328,91	2	95.528.294,32	
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi	2	89.280.349,61	2	91.928.196,12	2	95.303.927,26	2	100.078.375,49	2	103.133.644,59	

SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran											
5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6	1.795.385.252,56	6	1.848.632.183,19	6	1.916.516.526,40	6	2.012.528.403,29	6	2.073.968.408,00	
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	1.447.432.360,51	12	1.490.359.821,55	12	1.545.087.905,67	12	1.622.492.294,18	12	1.672.024.978,55	
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	50.255.960,27	12	51.746.434,6	12	53.646.635,6	12	56.334.175,26	12	58.053.988	



4.5 Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Selain Prioritas Nasional, RPJMN 2025–2029 juga menetapkan Program Strategis yang dijabarkan dalam Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Proyek ini bersifat konkret, terukur, dan menjadi lokomotif utama pencapaian target pembangunan nasional. Program dan kegiatan dalam RENSTRA BPPKAD Kabupaten Gresik selaras dengan sejumlah Proyek Prioritas Nasional, antara lain modernisasi sistem pajak, optimalisasi aset, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, serta penyaluran bansos yang tepat sasaran. Hubungan ini digambarkan pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6 Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dukungan Proyek Strategis Nasional

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik

Program Strategis Nasional / Proyek Prioritas Nasional / SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Program Strategis : 07.12 Reformasi Fiskal dan Penerimaan Negara											
Proyek Prioritas : 07.12.01.03 Tata Kelola Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan											
5.02.04.2.01.0001 – Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1	558.817.467,06	1	575.390.687,14	1	596.519.833,36	1	626.403.733,08	1	645.527.064,84	
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1	121.529.692,30	1	125.133.978,95	1	129.729.072,58	1	136.228.119,98	1	140.386.996,11	
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	1.303.527.461,04	4	1.342.187.039,09	4	1.391.474.012,69	4	1.461.182.794,10	4	1.505.790.898,84	
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	4	311.908.754,56	4	321.159.239,26	4	332.952.652,91	4	349.632.607,76	4	360.306.459,14	
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	795.506.368,13	1	819.099.227,84	1	849.177.689,97	1	891.719.010,48	1	918.942.089,74	

Program Strategis Nasional / Proyek Prioritas Nasional / SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50	823.366.429,42	50	847.785.553,44	50	878.917.417,32	50	922.948.611,26	50	951.125.091,63	
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	2	155.239.326,16	2	159.843.361,77	2	165.713.032,18	2	174.014.770,79	2	179.327.226,67	
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	8	3.264.596.730,78	8	3.361.416.787,16	8	3.484.853.310,03	8	3.659.433.781,20	8	3.771.152.471,65	
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	8	2.271.060.770,55	8	2.338.415.125,35	8	2.424.284.978,96	8	2.545.734.571,35	8	2.623.452.701,38	
Program Strategis : 07.12 Reformasi Fiskal dan Penerimaan Negara											
Proyek Prioritas : 07.12.02.04 pembenahan Tata Kelola Pengelolaan Aset											
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	301.536.464,73	1	310.479.331,99	1	321.880.564,72	1	338.005.840,81	1	348.146.016,12	
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	47	552.818.276,79	47	569.213.574,90	47	590.115.888,44	47	619.678.969,82	47	638.597.002,91	
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	500	1.371.537.965,17	500	1.412.214.185,80	500	1.464.073.437,04	500	1.537.418.419,21	500	1.584.354.196,26	
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian	25	126.284.575,94	25	130.029.881,32	25	134.804.759,21	25	141.558.083,67	25	146.058.401,86	

Program Strategis Nasional / Proyek Prioritas Nasional / SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Barang Milik Daerah											
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	44	15.086.929,79	44	15.534.372,87	44	16.104.816,56	44	16.911.620,80	44	17.427.911,76	
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10	31.892.787,58	10	32.838.653,12	10	34.044.534,03	10	35.750.065,69	10	36.841.471,09	
Program Strategis : 07.12 Reformasi Fiskal dan Penerimaan Negara											
Proyek Prioritas : 07.13.01.02 Optimalisasi Kualitas Belanja Transfer Ke Daerah											
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2	48.678.369,97	2	50.122.059,35	2	51.962.602,67	2	54.565.784,75	2	56.231.610,72	
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	30.549.273,86	2	31.455.293,93	2	32.610.376,04	2	34.244.060,58	2	35.289.489,42	
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	78.748.948,92	2	81.084.458,71	2	84.061.992,73	2	88.273.252,89	2	90.968.126,20	
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	2	82.696.578,29	2	85.149.165,53	2	88.275.961,24	2	92.698.328,91	2	95.528.294,32	

Program Strategis Nasional / Proyek Prioritas Nasional / SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD											
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	89.280.349,61	2	91.928.196,12	2	95.303.927,26	2	100.078.375,49	2	103.133.644,59	
5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6	1.795.385.252,56	6	1.848.632.183,19	6	1.916.516.526,40	6	2.012.528.403,29	6	2.073.968.408,00	
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	1.447.432.360,51	12	1.490.359.821,55	12	1.545.087.905,67	12	1.622.492.294,18	12	1.672.024.978,55	
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	50.255.960,27	12	51.746.434,6	12	53.646.635,6	12	56.334.175,26	12	58.053.988	

Tabel diatas menegaskan bahwa program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana strategis BPPKAD tidak hanya mendukung prioritas makro, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap Proyek Prioritas Nasional. Hal ini terlihat dari implementasi digitalisasi perpajakan, sertifikasi aset, integrasi SIPD, hingga penyaluran bansos, yang merupakan bagian integral dari proyek nasional strategis.

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Asta Cita Presiden merupakan delapan misi utama pembangunan yang menjadi pijakan RPJMN 2025–2029. Setiap Asta Cita memiliki outcome prioritas yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun. BPPKAD Kabupaten Gresik sebagai pengelola pendapatan, aset, dan keuangan daerah memberikan kontribusi nyata terhadap sejumlah outcome tersebut, khususnya dalam mewujudkan sistem penerimaan negara yang transparan, tata kelola fiskal yang sehat, perlindungan sosial yang berkeadilan, serta birokrasi yang efektif dan profesional. Keterkaitan ini ditunjukkan dalam tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik

SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : Asta Cita 7 - Reformasi Politik, Hukum & Birokrasi											
Outcome Prioritas : Sistem penerimaan negara yang transparan & meningkat											
5.02.04.2.01.0001 – Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1	558.817.467,06	1	575.390.687,14	1	596.519.833,36	1	626.403.733,08	1	645.527.064,84	
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1	121.529.692,30	1	125.133.978,95	1	129.729.072,58	1	136.228.119,98	1	140.386.996,11	
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	1.303.527.461,04	4	1.342.187.039,09	4	1.391.474.012,69	4	1.461.182.794,10	4	1.505.790.898,84	
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	4	311.908.754,56	4	321.159.239,26	4	332.952.652,91	4	349.632.607,76	4	360.306.459,14	
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	795.506.368,13	1	819.099.227,84	1	849.177.689,97	1	891.719.010,48	1	918.942.089,74	

SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50	823.366.429,42	50	847.785.553,44	50	878.917.417,32	50	922.948.611,26	50	951.125.091,63	
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	2	155.239.326,16	2	159.843.361,77	2	165.713.032,18	2	174.014.770,79	2	179.327.226,67	
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	8	3.264.596.730,78	8	3.361.416.787,16	8	3.484.853.310,03	8	3.659.433.781,20	8	3.771.152.471,65	
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	8	2.271.060.770,55	8	2.338.415.125,35	8	2.424.284.978,96	8	2.545.734.571,35	8	2.623.452.701,38	
Asta Cita : Asta Cita 7 - Reformasi Politik, Hukum & Birokrasi											
Outcome Prioritas : Tata kelola aset negara/daerah yang akuntabel											
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	301.536.464,73	1	310.479.331,99	1	321.880.564,72	1	338.005.840,81	1	348.146.016,12	
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	47	552.818.276,79	47	569.213.574,90	47	590.115.888,44	47	619.678.969,82	47	638.597.002,91	
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	500	1.371.537.965,17	500	1.412.214.185,80	500	1.464.073.437,04	500	1.537.418.419,21	500	1.584.354.196,26	
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian	25	126.284.575,94	25	130.029.881,32	25	134.804.759,21	25	141.558.083,67	25	146.058.401,86	

SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Barang Milik Daerah											
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	44	15.086.929,79	44	15.534.372,87	44	16.104.816,56	44	16.911.620,80	44	17.427.911,76	
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10	31.892.787,58	10	32.838.653,12	10	34.044.534,03	10	35.750.065,69	10	36.841.471,09	
Asta Cita : Asta Cita 7 - Reformasi Politik, Hukum & Birokrasi											
Outcome Prioritas : Efisiensi belanja negara & tata kelola fiskal sehat											
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2	48.678.369,97	2	50.122.059,35	2	51.962.602,67	2	54.565.784,75	2	56.231.610,72	
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	30.549.273,86	2	31.455.293,93	2	32.610.376,04	2	34.244.060,58	2	35.289.489,42	
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	78.748.948,92	2	81.084.458,71	2	84.061.992,73	2	88.273.252,89	2	90.968.126,20	
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	2	82.696.578,29	2	85.149.165,53	2	88.275.961,24	2	92.698.328,91	2	95.528.294,32	

SubKegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD											
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	89.280.349,61	2	91.928.196,12	2	95.303.927,26	2	100.078.375,49	2	103.133.644,59	
5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6	1.795.385.252,56	6	1.848.632.183,19	6	1.916.516.526,40	6	2.012.528.403,29	6	2.073.968.408,00	
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	1.447.432.360,51	12	1.490.359.821,55	12	1.545.087.905,67	12	1.622.492.294,18	12	1.672.024.978,55	
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	50.255.960,27	12	51.746.434,6	12	53.646.635,6	12	56.334.175,26	12	58.053.988	

Berdasarkan hasil padanan yang telah disajikan, terlihat jelas bahwa program dan kegiatan dalam RENSTRA BPPKAD Kabupaten Gresik 2026–2030 memiliki keterkaitan yang erat dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Melalui penyelarasan dengan Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Utama, BPPKAD berperan dalam mendukung reformasi fiskal, tata kelola keuangan yang transparan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta penyaluran hibah dan bansos secara tepat sasaran.

Sinkronisasi ini juga tercermin dalam Program Strategis dan Proyek Prioritas Nasional, di mana digitalisasi perpajakan, integrasi SIPD, modernisasi sistem pengelolaan keuangan, serta inventarisasi aset daerah menjadi bagian integral dari agenda nasional yang dijalankan di tingkat daerah. Selanjutnya, dalam konteks Asta Cita Presiden dan outcome prioritas, program BPPKAD secara nyata mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan profesional, sistem penerimaan yang transparan, serta perlindungan sosial yang adil bagi masyarakat.

Dengan demikian, RENSTRA BPPKAD Kabupaten Gresik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembangunan perangkat daerah, tetapi juga menjadi instrumen yang selaras dengan kebijakan nasional. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur kinerja yang terukur dan akuntabel. IKU ini mencerminkan peran strategis BPPKAD dalam optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan keuangan yang transparan, serta pemanfaatan aset daerah yang efektif. Penetapan target tahunan pada masing-masing indikator disusun secara realistis dan terarah untuk periode 2025–2030. Daftar Indikator Kinerja Utama BPPKAD Kabupaten Gresik beserta target capaian tahunan yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8. Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah	%	0	70	70	70	70	70	70	70
2.	Rasio Pajak terhadap PDRB	Rasio	0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3.	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio	0	85	85	85	85	85	85	85
4.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian

Indikator kinerja daerah merupakan tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Indikator ini disusun secara terukur dengan memperhatikan baseline tahun 2024 serta target tahunan hingga tahun 2030, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah. Rincian indikator kinerja daerah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.02.0.00.0.00.05.0000 - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Efektifitas pendapatan Daerah	%	95,25	90	91,05	92,1	93,15	94,2	95,25	
2	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	18,28	5	5	5,5	6	6,5	7	
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	37,13	32,52	32,86	33,2	33,55	33,89	34,24	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Belanja Modal	%	102,96	70	72,31	72,31	72,31	72,31	72,31	
3	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
4	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Infrastruktur	%	80	80	80	85	90	90	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	Predikat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
6	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	24,35	30,48	30	30	30	30	30	
7	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	18,13	35,03	38	40	40	40	40	
8	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	95	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	%	67	67	68	69	70	71	72	



4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Renstra PD

Sebagai pelengkap dari Indikator Kinerja Utama (IKU), BPPKAD Kabupaten Gresik juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berfungsi untuk mengukur aspek-aspek teknis dan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Indikator ini merefleksikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD secara efisien, efektif, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan aset, pendapatan, dan sistem informasi keuangan. Target yang ditetapkan pada masing-masing indikator disusun secara realistis untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan. Daftar Indikator Kinerja Kunci BPPKAD Kabupaten Gresik beserta target capaian tahunan untuk periode 2025–2030 dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		Persen	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3	Efektifitas pendapatan Daerah		Persen	95,25	90	90	90	90	90	90	90
4	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah		Persen	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		Persen	33,2	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52
7	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran		Predikat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
8	Persentase laporan keuangan tepat waktu		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Gambaran pelayanan, Permasalahan dan isu strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, yang akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan program kegiatan prioritas dan mengacu pada RKPD Kabupaten Gresik.

Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPPKAD sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RENSTRA ini, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, perlu :

1. Melakukan koordinasi kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RENSTRA pada masing masing bidang. Monitoring dilaksanakan dengan prinsip keselarasan antara RENSTRA, RPJMD, dan RKPD, kepatuhan terhadap indikator kinerja utama dan sasaran yang ditetapkan serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program. Sedangkan untuk evaluasi RENSTRA dilakukan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) BPPKAD. Selain itu, dilakukan evaluasi tengah periode (mid-term review) pada tahun ketiga untuk menilai kesesuaian arah kebijakan dengan dinamika pembangunan. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan Renja tahun berikutnya dan sebagai dasar rekomendasi penyempurnaan strategi pelaksanaan. Apabila terjadi perubahan signifikan pada RPJMD, regulasi, atau adanya kondisi luar biasa. Mekanisme perubahan mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan penyusunan RENSTRA Perubahan.

Dengan tersusunnya Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan formal, tetapi juga menjadi pedoman kerja yang aplikatif dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui implementasi yang konsisten, evaluasi berkelanjutan, serta semangat kerja sama dan inovasi, BPPKAD Kabupaten Gresik diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tercapainya visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.